

**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT  
DALAM MENCAPAI TARGET DI LAZISMU BANYUMAS**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**ALWI ROKHMAN SAIFULLOH  
NIM. 1817204005**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H SAIFUDDUN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

**Lembar Pernyataan Keaslian**  
**PERNYATAAN KEASLIAAN**


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alwi Rokhman Saifulloh  
NIM : 1817204005  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Mencapai Target  
Di LAZISMU Banyumas

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 14 September 2022

Yang menyatakan



Alwi Rokhman Saifulloh  
NIM. 1817204005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul


**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DALAM  
MENCAPAI TARGET DI LAZISMU BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Alwi Rokhman Saifulloh NIM 1817204005** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **26 September 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji

  
Dr. Atabik, M.Ag.  
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Shofiyulloh, M.H.I.  
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji


  
Ida PW, S.E., Ak., M.Si., C.A.  
NIDN. 2004118203

Purwokerto, 29 September 2022

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi terhadap penulis skripsi dari saudara Alwi Rokhman Saifulloh NIM 1817204005 yang berjudul:

Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat  
Dalam Mencapai Target Di LAZISMU Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat Dan Wakaf (S.E)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 20 September 2022  
Pembimbing

Ida. PW. S.E., Ak., M.Si., C.A  
NIP. 2004118201

**Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat  
Dalam Mencapai Target Di LAZISMU Banyumas**

**Oleh: Alwi Rokhman Saifulloh**

Nim: 1817204005

Email: [alwirokhmans04@gmail.com](mailto:alwirokhmans04@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penghimpunan dana zakat adalah salah satu kegiatan utama dari pengelolaan zakat, setiap kegiatan dalam pengelolaan zakat ditunjukkan untuk mencapai tujuan zakat yaitu untuk peningkatan perekonomian umat dengan cara pengelolaan dana zakat yang berorientasi pada perbaikan kondisi perekonomian *mustahik* maka dari itu penghimpunan dana zakat harus dilakukan dengan optimal. Untuk dapat melakukan penghimpunan dengan optimal maka diperlukan strategi dan mekanisme penghimpunan. LAZISMU Banyumas menerapkan strategi dan mekanisme penghimpunan dana zakat. Hasil penghimpunan zakat di LAZISMU Banyumas juga cukup baik dan LAZISMU Banyumas telah banyak mendapatkan penghargaan tingkat nasional salah satunya pada ajang LAZISMU Award tahun 2021 menjadi amil keuangan terbaik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat di LAZISMU Banyumas dan untuk mengetahui strategi LAZISMU Banyumas dalam mencapai target penghimpunan dana zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target yang dilakukan LAZISMU Banyumas yakni dengan menjalankan strategi *fundraising* yang telah ditetapkan seperti sosialisasi, *direct mail*, pembayaran langsung ke kantor, jemput donasi, konter zakat, *banking channel*, QRIS, pembentukan kantor layanan, *online fundrasing, maintenance*. Mekanisme penghimpunan dana zakat yang diterapkan LAZISMU Banyumas dengan mengirimkan surat pemberitahuan sosialisasi kepada calon *muzakki*, pelaksanaan sosialisasi, melakukan pencatatan identitas calon *muzakki*. LAZISMU Banyumas menyediakan beberapa mekanisme pembayaran zakat pertama mekanisme penghimpunan zakat langsung ke kantor, penghimpunan zakat melalui transfer dan penghimpunan zakat melalui jemput doanasi.

**Kata Kunci : Optimalisasi, Penghimpunan, Strategi, Zakat.**

**Optimization of Zakat Funds  
In Achieving Targets at LAZISMU Banyumas**

**By: Alwi Rokhman Saifulloh**

Nim: 1817204005

Email: [alwirokhmans04@gmail.com](mailto:alwirokhmans04@gmail.com)

**ABSTRACT**

The collection of zakat funds is one of the main activities of zakat management, every activity in zakat management is shown to achieve the goal of zakat, namely to improve the people's economy by managing zakat funds which are oriented to improving the mustahik's economic conditions, therefore zakat funds collection must be carried out optimally. To be able to carry out the collection optimally, a collection strategy and mechanism are needed. LAZISMU Banyumas implements strategies and mechanisms for collecting zakat funds. the results of zakat collection at LAZISMU Banyumas are also quite good and LAZISMU Banyumas has received many national level awards, one of which is at the LAZISMU Award 2021 being the best financial amil. The purpose of this study was to determine the mechanism for collecting zakat funds at LAZISMU Banyumas and to determine the strategy of LAZISMU Banyumas in achieving the target of collecting zakat funds.

This research is a qualitative approach field research. Data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing

Based on the results of this study, it can be concluded that the optimization of zakat fund collection in achieving the targets carried out by LAZISMU Banyumas is by carrying out established fundraising strategies such as socialization, direct mail, direct payments to the office, pick up donations, zakat counters, banking channels, QRIS, establishment of service office, online fundraising, maintenance. The mechanism for collecting zakat funds implemented by LAZISMU Banyumas is by sending a notification letter of socialization to prospective muzakki, implementing socialization, recording the identity of prospective muzakki. LAZISMU Banyumas provides several zakat payment mechanisms, the first is the mechanism for collecting zakat directly to the office, collecting zakat through transfers and collecting zakat through donations.

**Keywords: Optimization, Collection, Strategy, Zakat**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena syadda ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
------	---------	--------

جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

Vocal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
	تانس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya’	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

Vocal rangkap

1.	Fathah + ya’ mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a’antum
أعدت	Ditulis	u’iddat
لإن شكرتم	Ditulis	la’in syakartum

- c. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	ditulis	al-qur’an
--------	---------	-----------



القياس	ditulis	al-qiyas
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	As-sama
الشمس	ditulis	Asy-syams

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* dengan mengucap rasa syukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segenap rasa cinta dan kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, dengan segala izin dan ridonya penulis dapat dengan tabah dan kuat dalam menyelesaikan tantangan dan rintangan dalam hidup, memberikan jalan yang terbaik untuk segala cobaan, memberi petunjuk disaat penulis kehilangan arah sehingga bisa berada di tahap yang berbahagia ini dengan terselesaikannya skripsi. Tak lupa serta Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia agar menjadi manusia yang baik dan beraakhlak karimah.
2. Kedua orang tua dan adik tercinta. Persembahan kecil ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ibu Yulianti dan Bapak Teguh Purwanto, dalam hati yang paling dalam saya ucapkan terimakasih banyak telah mengurus keringat, tenaga dan fikiran untuk menjadikan penulis sebagai manusia yang berpendidikan seperti cita-cita ibu dan bapak. Serta kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu di curahkan kepada penulis dari kandungan sampai saat ini yang menjadikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Alfian Hamam Maulidina yang selalu mensport penulis hingga dapat sampai tahap ini. Semoga karya tulis ini menjadi bentuk awal untuk dapat membahagiakan ibu, bapak dan adik.
3. Keluarga tercinta Mbah Kakung (alm Bapak Djarot ) Nenek (Ibu Darsih),. serta keluarga besar alm Bapak Djarot dan alm Bapak Sidiq. Terimakasih atas bantuan dalam bentuk doa, moral maupun materi yang membawa penulis dapat sampai pada tahap ini dengan penuh rasa syukur dikelilingi orang orang baik dan penuh kasih sayang. Dan doa yang penulis panjatkan untuk alm Mbah kakung (Bapak Djarot) semoga tenang di sisi Allah SWT.
4. Ibu Ida. PW, S.E., Ak., M.Si., C.A yang telah membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan serta kesabaran dalam membimbing saya sampai

pada tahap ini. Mohon maaf bila selama dalam bimbingan penulis banyak melakukan kesalahan atau kelalain.

5. Terimakasih untuk keluarga besar LAZISMU Banyumas yang selalu memberikan kemudahan dan izin dalam penulis melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terimakasih untuk Rahma Kamila Sukma Anggraini Azis yang selalu memberikan semangat dan memotivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
7. Teman-teman jurusan MAZAWA UIN SAIZU yang selalu berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di kampus tercinta. Terkhusus kepada teman satu kelas Didit Helmianto, Abbas Habibi Muhammad, Bagas Fajri, Bayu Pradana terimakasih atas ilmu yang dibagiakan kepada penulis.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Fathul Huda terimakasih telah memberikan kesempatan saya untuk belajar, tekhhusus terimakasih kepada Ibu Nyai Tri Rachmijati, S.AG., M.PD., dan Bapak Drs. K.H Rahmat Burhani yang telah membimbing saya di pondok pesantren, serta teman santri yang mensport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Serta Seluruh insan yang sudah hadir dalam kehidupan penulis yang senantiasa mendukung, mendoakan penulis hingga sampai pada tahap ini. Terimakasih sebesar besarnya semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, tuhan dari seluruh alam semesta dan isinya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung *Muhammad Shalallaahu 'Alaihi Wassalam* beserta keluarga dan sahabatnya.

Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang menciptakan alam semesta dan isinya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk insan mulia Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, beserta sanak keluarganya dan para sahabat serta siapa saja yang mengikuti syariatnya dengan ihsan sampai akhir masa.

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, tuhan dari seluruh alam semesta dan isinya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi agung Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua merupakan golongan dari hamba-hamba yang mendapat ridho dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Syafaat dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Penuh rasa syukur saya panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah mencurahkan segala rahmat dan nikmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Mencapai Target Di LAZISMU Banyumas " ini dengan baik. Salah satu tujuan dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi ( S.E ) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Tentunya terimakasih banyak saya sampaikan kepada kedua orang tua saya Bapak Teguh Purwanto, Ibu Yulianti dan adik saya Alfian Hamam Maulidina serta Nenek saya Nenek Darsih dan segenap keluarga besar yang telah mencurahkan segala bentuk kasih sayang, motivasi dan doa serta dukunganya kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini.

Dalam proses skripsi ini tentunya banyak terdapat berbagai pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Sul Khan Chakim, S.Ag.,MM., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Jamal Abdul Aziz. M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Manajemen Zakat Wakaf sekaligus Penasehat Akademik angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ibu Ida. PW, S.E., Ak., M.Si., C.A. selaku dosen pembimbing, Terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini
8. Segenap Dosen dan seluruh Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
9. Bapak Sabar Waluyo S.E, Bapak Ajar Triadi, S.Si, Mas Daniar Rifaldi, S,Pd, Mas Tansah P. Safa'at, S.Pd, Muflih Azis, Muhammad Fattah serta segenap karyawan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Banyumas yang telah banyak sekali membantu penulis dalam penelitian di lapangan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya tentunya untuk Ibu Yulianti dan Bapak Teguh Purwanto serta Adik saya tercinta Alfian Hamam Maulidina, keluarga besar Mbah Djarot terimakasih atas do'a yang mengalir dan kasih sayangnya serta dukungannya

kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan lindungan kepada Ibu, Bapak dan Adik serta seluruh keluarga.

11. Almamater tercinta UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 14 September 2022  
Penulis



Alwi Rokhman Saifulloh  
NIM. 1817204005



## DAFTAR ISI


Halaman Judul.....	
Lembar Pernyataan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Nota Dinas Pembimbing .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....	vi
PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
Bab I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Oprasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
BAB II LANDSAN TEORI.....	12
A. Optimalisasi .....	12
1. Pengertian Optimalisasi .....	12
2. Manfaat optimalisasi .....	12
B. Zakat.....	13
1. Pengertian Zakat .....	13
2. Dasar Hukum Zakat .....	14
3. Syarat Zakat .....	16
4. Macam-Macam Zakat .....	18
5. Muzakki .....	22
6. Mustahik .....	22
7. Manfaat Zakat .....	24
C. Penghimpunan Dana Zakat .....	25
1. Pengertian .....	25
2. Prinsip-Prinsip Fundraising.....	27
3. Unsur-Unsur Fundraising.....	29
4. Strategi Fundraising .....	31
5. Macam-Macam Strategi Fundraising.....	33
6. Metode Fundraising .....	36
D. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) .....	38
E. Landasan Teologi .....	40
F. Kajian Pustaka.....	43
G. Kerangka Pemikiran.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46

C. Sumber Data .....	46
1. Sumber DATA Primer .....	46
2. Sumber Data Sekunder.....	47
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	47
1. Subjek Penelitian .....	47
2. Objek Penelitian .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
1. Observasi.....	48
2. Wawancara.....	48
3. Dokumentasi .....	49
F. Teknik Analisis Data .....	49
1. Data Reduction (Reduksi Data) .....	49
2. Data Display (Penyajian Data).....	50
3. Conclusion Drawing/Verification (kesimpulan).....	50
G. Teknik Pemriksaan Keabsahan Data .....	50
BAB IV PEMBAHASAN .....	51
A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas .....	51
1. Sejarah dan Latar Belakang berdirinya LAZISMU Banyumas .....	51
2. Visi Dan Misi LAZISMU Banyumas .....	53
3. Strujtur Organisasi LAZISMU Banyumas .....	53
4. Program-Program LAZISMU banyumas.....	54
B. Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas ....	58
1. Analisis Kebutuhan .....	60
2. Segmentasi Muzakki.....	61
3. Identifikasi Calon Muzakki.....	62
4. Produk .....	62
C. Strategi Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas .....	63
1. Analisis Lingkungan .....	63
2. Formulasi Strategi.....	64
3. Implementasi Strategi Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas.....	65
4. Pengendalian Strategi.....	73
D. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas .....	75
E. Keterbatasan Penelitian .....	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



### Daftar Tabel

Tabel 1 Pertumbuhan Pengumpulan Nasional 2002-2021 .....	2
Tabel 2 Jumlah Organisasi Pengelola Zakat .....	3
Tabel 3 Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas .....	6
Tabel 4 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Penulis Dengan Penelitian Terdahulu .....	43
Tabel 5 Biaya Oprasional Amil LAZISMU Banyumas .....	59
Tabel 6 Analisi SWOT LAZISMU Banyumas .....	63
Tabel 7 Jumlah Pendistribusian Dana Zakat LAZISMU Banyumas .....	80



## Daftar Gambar

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 2 Penampakan LAZISMU Banyumas.....	52
Gambar 3 Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas .....	53
Gambar 4 Laporan Pertanggung Jawaban Mingguan Dan Bulanan LAZISMU Banyumas .....	61
Gambar 5 Target Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas .....	64
Gambar 6 Kegiatan Sosialisasi LAZISMU Banyumas .....	66
Gambar 7 Contoh Brosur Dan Berita LAZISMU Banyumas .....	66
Gambar 8 QRIS LAZISMU Banyumas .....	69
Gambar 9 Sebaran Lokasi Kantor Layanan LAZISMU Banyumas.....	70
Gambar 10 Alamat Kantor Layanan .....	71
Gambar 11 Media Sosial LAZISMU Banyumas .....	72
Gambar 12 Kegiatan Maintenance .....	73
Gambar 13 Kegiatan Motivasi Kepada Para Amil LAZISMU Banyumas .....	74
Gambar 14 Mekanisme Sosialisasi Penghimpunan .....	75
Gambar 15 Mekanisme Pembayaran Zakat Melalui Transfer .....	76
Gambar 16 Mekanisme Jemput Donasi .....	77
Gambar 17 Grafik Realisasi Penghimpunan Dana Zakat Yang Dilakukan LAZISMU Banyumas .....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Nilai
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Surat Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Pengesahan Judul
- Lampiran 5 Biodata Mahasiswa
- Lampiran 6 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
- Lampiran 7 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
- Lampiran 8 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 9 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 11 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 12 Surat Izin Penelitian Dari Tempat Penelitian



## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penghimpunan dana zakat adalah salah satu kegiatan utama dari pengelolaan zakat, setiap kegiatan dalam pengelolaan zakat ditunjukan untuk mencapai tujuan zakat yaitu untuk peningkatan perekonomian umat dengan cara pengelolaan dana zakat yang berorientasi pada perbaikan kondisi perekonomian *mustahik*. Akan tetapi pengelolaan yang baik pun tidak akan berhasil tanpa *disupport* dengan jumlah dana zakat yang mencukupi. Maka menjadi sebuah keharusan suatu lembaga zakat untuk meningkatkan jumlah pengumpulan zakatnya dengan tujuan pemanfaatan dana zakat akan lebih maksimal (Aziz, 2015)

Penghimpunan dana zakat menjadi hal penting dalam organisasi pengelola zakat. Hakikatnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak membutuhkan wawasan khusus. Kegiatan penghimpunan zakat secara semestinya, secara ekonomi bisa mengurangi tingkat kemiskinan serta dapat meningkatkan retribusi yang merata (Abidah, 2016)

Kegiatan penghimpunan dana zakat merupakan hal yang penting bagi organisasi sosial tersebut. Subtansi penghimpunan dana dapat di ringkaskan menjadi dua hal yaitu program dan metode penghimpunan dana. Program merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan pelaksanaan visi dan misi lembaga yang dijadikan sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sementara itu metode pengumpulan dana merupakan pola atau bentuk yang dilakukan suatu lembaga sosial dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat (Nopiardo, 2017)

Aktivitas penghimpunan dana zakat diawali dari sumber dana yang jelas dan sudah memiliki target sumber dana yang potensial dan terjadwalkan didalam proses pencapaiannya. Setelah memiliki target dan

mengetahui potensi yang ada sebaiknya melakukan penghimpunan dengan maksimal (Zakiah, 2014)

Indonesia adalah negara yang termasuk jumlah populasi muslimnya terbesar dengan jumlah 272,23 juta penduduk Indonesia dari total jumlah penduduk Indonesia 236,53 juta beragama Islam, dan termasuk dalam 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai aspek salah satunya dalam bidang perzakatan.

**Tabel 1**  
**Pertumbuhan Pengumpulan Nasional 2002-2021**

Tahun	ZIS (Miliar rupiah)	Pertumbuhan (%)
2002	68,39	0,00
2003	85,28	24,70
2004	150,09	76,00
2005	295,52	96,90
2006	373,17	26,28
2007	740	98,30
2008	920	24,32
2009	1200	30,43
2010	1500	25,00
2011	1729	15,27
2012	2212	27,94
2013	2639	19,30
2014	3300	25,05
2015	3650	10,61
2016	5017,29	37,46
2017	6224,37	24,06
2018	8.117,60	30,42
2019	10.227,94	26,00
2020	12.429,25	42,16
2021	14.000,00	33,80

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022 Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Berkembangnya perzakatan di Indonesia masih terdapat banyak masalah yang perlu dituntaskan. Kesenjangan potensi dana zakat dan realisasi penghimpunan zakat, potensi dana zakat yang ada mencapai Rp.327,6 triliun dan penghimpunan dana zakat tahun 2021 baru mencapai Rp.14,00 triliun, masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap zakat,

sumber daya manusia (amil), regulasi mengenai zakat, dan efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat merupakan sederet persoalan yang perlu ditemukan jalan keluarnya (Maulana, 2019)

Di Indonesia pengelolaan dana zakat sendiri sesuai dengan yang Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dibagi menjadi dua, yaitu; dana zakat yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ), yang kedua pengelolaan dana zakat yang dibentuk masyarakat Lembaga Amil Zakat (LAZ). Didalam pelaksanaannya pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator untuk mengontrol pengelolaan zakat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan ditunjukan untuk kemaslahatan umat. Sementara masyarakat memiliki wewenang yang besar dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, tetapi LAZ harus berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.

**Tabel 2**  
**Jumlah Organisasi Pengelola Zakat**

OPZ	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
BAZNAS	1 OPZ	1 OPZ	1 OPZ	1 OPZ
BAZNAS Provinsi	34 OPZ	34 OPZ	34 OPZ	34 OPZ
BAZNAS Kabupaten/Kota	514 OPZ	456 OPZ	463 OPZ	500 OPZ
LAZ Nasional	23 OPZ	26 OPZ	30 OPZ	24 OPZ
LAZ Provinsi	12 OPZ	18 OPZ	24 OPZ	14 OPZ
LAZ Kabupaten/Kota	33 OPZ	37 OPZ	45 OPZ	32 OPZ
Jumlah	617 OPZ	527 OPZ	597 OPZ	605 OPZ

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022 Pusat Kajian Strategis BAZNAS

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan organisasi yang mengelola dana masyarakat yaitu dana zakat. OPZ berperan sebagai penghimpun dana zakat dari masyarakat (*Muzakki*) dan didistribusikan kepada masyarakat (*Mustahik*). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa OPZ di Indonesia terdiri atas BAZNAS dan LAZ yang memiliki tingkat berdasarkan wilayah kerja (Fadilah, et al., 2017)

Optimalisasi merupakan proses mendapatkan hasil yang paling optimal dan efektif sesuai dengan target (Kamus Besar Bahasa

Indonesia,1994). Menurut teori James Stoner ada empat langkah manajemen yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang optimal, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang berguna untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi optimalisasi penghimpunan dana zakat adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilakukan dalam penghimpunan dana zakat menggunakan cara yang efektif sehingga mendapatkan hasil paling optimal (Zetira, 2021)

Pengelolaan dana zakat apabila dijalankan dengan terstruktur dan melembaga akan lebih baik dan dapat mengoptimalkan penghimpunan dana zakat yang ada di umat muslim. Telah ditegaskan juga didalam Al-Qur'an mengenai zakat, bahwa zakat harus dihimpun oleh pihak yang berkewajiban bertugas melakukan hal tersebut atau biasa disebut dengan amil, ayat yang menjelaskan mengenai hal ini yaitu surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*“Ambillah zakat dari harta mereka dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Cara ini telah diterapkan pada masa awal Islam. Pada saat itu pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dilakukan dan ditengahi seluruhnya oleh negara dengan mendirikan *Baitul Maal*. Sebagai pemimpin umat Islam dan sekaligus pemimpin negara Nabi Muhammad SAW memberikan tugas kepada beberapa para sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah layak dan memenuhi syarat untuk membayarkan zakat dan menentukan bagian dari hasil zakat yang terkumpul sebagai bagian untuk amil. Dengan adanya hak yang ditunjukkan untuk amil ulama berpendapat bahwa zakat sewajarnya tidak dikelola oleh *muzakki* melainkan dikelola oleh amil. Zakat uang dikelola oleh amil bertujuan agar tidak sembarangan orang berhak untuk mengumpulkan dan mengelola zakat

agar terhindar dari berbagai penyelewengan. Adanya lembaga pengelola zakat maka penghimpunan dana zakat akan lebih optimal sehingga dana zakat yang dihimpun akan lebih banyak dan keadilan serta pemerataan pengumpulan dan pendistribusian akan tercipta dan masalah tumpang tindih data *muzakki* dan *mustahik* tidak ada lagi (Kementrian Agama RI, 2013)

LAZISMU Nasional didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, salah satu jejaring dari LAZISMU Nasional adalah LAZISMU Banyumas, berdiri sejak tahun 2010 bersamaan dengan pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. LAZISMU Banyumas adalah lembaga nirlaba atau lembaga yang bergerak dibidang sosial di tingkat kabupaten yang fokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana keagamaan lainnya secara produktif. LAZISMU Banyumas beralamat di Jalan dr. Angka No.1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

LAZISMU Banyumas merupakan lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah di tingkat daerah dengan manajemen modern dapat menjadi harapan yang mengantarkan zakat, infak, sedekah menjadi bagian dalam penyelesaian masalah (*Problem Solver*) yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. LAZISMU Banyumas menerapkan budaya kerja yang amanah, profesional, dan transparan, dengan selalu berusaha menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya. LAZISMU Banyumas di dalam melakukan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah bersinergi dengan Kantor Layanan (KL) yang tersebar di daerah kabupaten Banyumas, sehingga program-program pendayagunaan yang telah direncanakan oleh LAZISMU Banyumas dapat sampai ke wilayah wilayah pelosok yang ada di kabupaten Banyumas dengan fokus dan tepat sasaran dalam penyampaiannya (LAZISMU, 2020)

Berdasarkan observasi pendahuluan peneliti menemukan sebuah keunggulan di LAZISMU Banyumas, yaitu dari segi penghimpunan dana zakat. Hal tersebut bisa dilihat dari pencapaian target yang telah



direncanakan di awal tahun, bahkan dapat melampaui target yang telah direncanakan, seperti pada tahun 2020 LAZISMU Banyumas merencanakan pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 2.535.000.000 didalam realisasi pengumpulan yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas di tahun 2020 sebesar Rp. 3.245.797.150 hasil pengumpulan di tahun 2020 melebihi target pengumpulan yang direncanakan, sedangkan di tahun 2021 LAZISMU Banyumas merencanakan target pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 4.040.000.000 dengan realisasi pengumpulan di tahun 2021 perbulan Oktober mencapai Rp. 4.347.229.694

**Tabel 3**  
**Pengumpulan Dana Zakat LAZISMU Banyumas**

Tahun	Nominal Target	Nominal Perolehan	Presentase Perolehan Dana Zakat
2017	-	Rp. 777.983551	-
2018	-	Rp. 1.111.027.532	-
2019	-	Rp. 2.827.324.038	-
2020	Rp. 2.535.000.000	Rp. 3.245.797.150	128%
2021	Rp. 4.040.000.000	Rp. 4.347.229.694	108%

Sumber: Dokumen Lazismu Banyumas

Pengumpulan keseluruhan dana zakat LAZISMU Banyumas pada tahun 2021 mencapai Rp. 4.347.229.694, pengumpulan dana zakat tersebut terdiri dari macam-macam zakat meliputi, 8,98% zakat fitrah, 60,75% zakat maal, 30,19% zakat profesi, 0,08% zakat pertanian. Terdapat dua jenis *muzzaki* LAZISMU Banyumas, yaitu *muzakki* individu dan *muzakki* entitas. *Muzakki* individu adalah masyarakat umum dan masyarakat Muhammadiyah, sedangkan *muzzaki* entitas yaitu KL, sekolah, perusahaan, universitas, dan bank (Tansah, 2022)

Dalam proses pengumpulan dana zakat LAZISMU Banyumas mendapatkan beberapa kendala seperti peralihan sistem pengumpulan dari *offline* ke *online*, dikarenakan sumber daya manusia yang sudah terbiasa menghimpun dana secara *offline* dan harus beralih ke pengumpulan *online*, sehingga masih kesusahan dalam proses pengumpulan mulai dari sponsor dimedia sosial, penerimaan dana *online*, dan pelaporan pengumpulan yang

serba *online*. Dalam mengatasi masalah tersebut LAZISMU Banyumas meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengenai penghimpunan secara *online* sehingga mereka perlahan memahami dan mulai terbiasa dengan penghimpunan secara *online* (Tansah, 2022).

LAZISMU Banyumas sendiri sudah banyak mendapat berbagai penghargaan tingkat Nasional diantaranya sebagai LAZISMU terbaik tahun 2016, LAZISMU terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan laporan terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan program pemberdayaan ekonomi terbaik tahun 2018, LAZISMU terbaik tahun 2019, LAZISMU program ekonomi terbaik tahun 2020, LAZISMU amil keuangan terbaik tahun 2021 (Tansah, 2022). Dengan sederet penghargaan yang didapatkan LAZISMU Banyumas sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di LAZISMU Banyumas.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain Ahmad Fauzi dan Istiqomah (2021) menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Kediri pada posisi strategi agresif yaitu Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Kediri memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi tersebut yaitu peningkatan kerjasama dengan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), program beasiswa mahasiswa prodi zakat, mensosialisasikan produk ke target *customer*, menjangkir *muzakki* dari kalangan pengusaha. Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Ade Nur Rohim (2019) menyatakan, pemanfaatan *digital fundraising*, program pengelolaan dan penghimpunan zakat secara lebih baik, dan mampu mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban berzakat. Ada juga penelitian yang sudah dilakukan oleh Fauzan Fadhil Ma'aruf (2021) mengutarakan, secara rasional dapat diketahui metode yang paling optimal yang harus dimaksimalkan dalam menghimpun dana ZIS (Zakat Infak Sedekah) adalah dengan melalui jemput zakat karena biaya yang dikeluarkan paling kecil namun penerimaannya besar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widi Nopiardo (2018) menyatakan bahwa, strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan strategi langsung dan tidak langsung dalam *fundraising* dana zakat, dengan membebaskan para *muzakki* untuk membayarkan zakatnya bisa melalui Unit Pengumpul Zakat yang di bentuk BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, melalui layanan jemput bola, dan melalui rekening yang disediakan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Syachril (2021) menyatakan, strategi yang harus dikembangkan untuk meningkatkan dana zakat dan infak di Kabupaten Muara Enim adalah optimalisasi penggunaan input (SDM, keuangan, dan sarana prasarana) melalui proses pendataan, sosialisasi, pelaksanaan tugas, dan fungsi, proses penghimpunan dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa hasil penelitian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Mencapai Target di LAZISMU Banyumas”**.

## **B. Definisi Operasional**

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga menunjukkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang akan dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

### **1. Optimalisasi**

Optimalisasi merupakan proses mendapatkan hasil yang paling optimal dan efektif sesuai dengan target (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1994). Menurut Winardi optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan atau target (Winardi, 1994). Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan optimalisasi merupakan proses merencanakan program, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan guna mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

## 2. Zakat

Secara bahasa zakat merupakan *lafadz mashdar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, keberkahan dan baik. Zakat berarti juga nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Dalam istilah fikih zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Dahlan, 2019).

## 3. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan mengumpulkan dana zakat dari *muzakki*, baik perorangan, perusahaan atau lembaga, yang dilakukan oleh amil. Penghimpunan dana zakat meliputi lima hal yaitu, perhitungan, metode penghimpunan, promosi penghimpunan, perlindungan zakat yang terhimpun, dan layanan untuk *muzakki* (Bank Indonesia, 2016)

## 4. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari individu, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya secara produktif.

LAZISMU didirikan pada tahun 2002 oleh PP. Muhammadiyah dan disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sesuai SK No. 457/21 November 2002. Sesuai dengan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.

333 Tahun 2015, LAZISMU disahkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Tahun 2006 (LAZISMU, 2022).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas?
2. Bagaimana strategi LAZISMU Banyumas dalam mencapai target penghimpunan dana zakat?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat di LAZISMU Banyumas
- b. Untuk mengetahui strategi LAZISMU Banyumas dalam mencapai target penghimpunan dana zakat.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **a. Manfaat Akademik**

###### **1) Bagi Peneliti**

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui mekanisme dan strategi penghimpunan dana zakat secara optimal di LAZISMU Banyumas.

###### **2) Bagi Mahasiswa**

Mahasiswa dapat mengambil manfaat dalam penelitian ini mengenai mekanisme dan strategi penghimpunan dana zakat secara optimal.

##### **b. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Peneliti**

Peneliti mendapatkan pengalaman bagaimana menganalisis masalah dibidang zakat terutama dibidang penghimpunan dana zakat setelah melakukan penelitian ini.

2) Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai lembaga pengelola zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang resmi.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan masukan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga amil zakat profesional dan memperbaiki apabila ada kekurangan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Optimalisasi

##### 1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi merupakan proses mendapatkan hasil yang paling optimal dan efektif sesuai dengan target (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994). Menurut Winardi optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan atau target (Winardi, 1994).

Hotniar Siringoringo menyatakan dalam Ningsih & Hadi (2022) Optimalisasi merupakan suatu proses memperoleh solusi terbaik, tidak hanya keuntungan tertinggi yang dapat diraih apabila tujuan optimalisasi adalah meminimalkan biaya. Dari pengertian tersebut optimalisasi adalah suatu usaha, proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mendapat pencapaian atau hasil yang terbaik. Fokus dari optimalisasi adalah pada hasil (*outcome*) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan.

Optimalisasi bertujuan untuk dapat maksimalisasi dan minimalisasi. Maksimalisasi digunakan ketika tujuan optimalisasi berkaitan dengan keuntungan, pendapatan, dan sejenisnya. Apabila tujuan optimalisasi berkaitan dengan biaya, waktu, jarak dan sebagainya, maka bentuk minimalisasi yang akan dipilih. Dalam optimalisasi diperlukan juga alternatif keputusan, alternatif keputusan merupakan kegiatan atau aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pengambilan keputusan dihadapkan dengan berbagai pilihan. Alternatif keputusan yang ada, tentu saja mereka yang menggunakan sumber daya yang terbatas dari pembuat keputusan. Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas, keterbatasan sumber daya ini

yang membuat dibutuhkan proses optimalisasi (Ningsih & Hadi, 2022).

## 2. Manfaat optimalisasi

- a. Mengidentifikasi tujuan
- b. Mengatasi kendala
- c. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
- d. Pengambilan keputusan yang lebih cepat (Ningsih & Hadi, 2022).

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat merupakan *lafadz mashdar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, keberkahan dan baik. Zakat berarti juga nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Dalam istilah fikih zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Dahlan, 2019). Syariat zakat menurut terminologi adalah sebutan untuk kadar tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu seperti *nisab*, *haul*, dan kadarnya (Pangiuk, 2020).

Sedangkan para ulama mendefinisikan zakat sebagai berikut, Ulama Malikiyah mendefinisikan zakat adalah dengan pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai *nisab* untuk *mustahik* jika telah sempurna kepemilikannya dan *haul* kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada *haulnya*. Ulama Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh *syari'* karena Allah. Ulama Syaffi'iyah mendefinisikan zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu. Ulama Hanabilah mendefinisikan zakat merupakan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu (Supani, 2010).



Menurut Wahbah Zuhaili dalam Supani (2010) istilah zakat dapat digunakan untuk menunjuk pada dua hal. Pertama menunjuk kepada perbuatan menunaikan hak wajib bagi harta, dan yang kedua menunjuk pada ukuran tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada fakir miskin.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat juga merupakan bentuk peribadatan yang disamping memiliki dimensi *ruhuyyah* (vertikal) juga memiliki dimensi sosial yang sangat tinggi (Supani, 2010). Kewajiban zakat bagi umat Islam ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, adapun beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban berzakat yaitu:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ٤٣

Artinya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

#### 2) Surat At-Taubah 34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan

*pungggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”*

3) Surat At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ٦٠

Artinya:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.*

4) Surat At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

b. Hadis

1) Hadis Riwayat Bukhari

*“Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah bin Musa, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Handlalah bin Abi Sufyan dari ‘Ikhrimah bin Khalid ‘Umar ra. Berkata Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan di atas lima pondasi, kesaksian bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan kesaksian bahwa nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan Sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan Ramadhan” (Supani, 2010).*

2) Hadis dari Ibnu Abbas

*“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz ke Yaman beliau berpesan: “Hai Muaz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab, maka*

yang mula-mula yang engkau harusnya lakukan adalah: ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya. Apabila mereka menaati dan mengikuti engkau, maka beri tahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka lima kali sehari semalam, setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu di serahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka. Apabila mereka telah mengikuti engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka. Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap orang yang teraniaya, karena antara doa orang yang teraniaya dengan Allah tidak ada penghalang” (Abbas, 2017).

### 3) *Ijma*

Setelah Nabi Muhammad wafat dan pemerintahan dipegangan oleh Abu Bakar, timbul kemelut mengenai keengganan membayarkan zakat sehingga terjadi peristiwa perang *riddah*. Tekad yang bulat dari Abu Bakar sebagai *khalifah* terhadap penetapan kewajiban zakat didukung oleh para sahabat yang akhirnya jadilah *Ijma* (Abbas, 2017).

## 3. Syarat Zakat

### a. Syarat Wajib Zakat

#### 1) Islam

Berdasarkan *ijma* ulama para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan untuk orang Islam dan tidak ada kewajiban bagi umat orang kafir untuk membayarkan zakat. Oleh karena itu zakat adalah salah satu rukun Islam, karena itu orang kafir tidak mungkin untuk melengkapinya, serta bukan pula utang yang harus dibayarkan setelah masuk Islam (*mualaf*) (BAZNAS, 2018).

## 2) Merdeka

Berdasarkan kesepakatan ulama budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, dikarenakan budak tidak memiliki apapun tuannya yang memiliki apa yang di tangan budaknya, hanya saja kepemilikannya tidak sempurna. Ulama Malikiyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya (yang mengeluarkan zakat) (BAZNAS, 2018).

## 3) Hak Milik Sempurna

Harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya, atau menurut para ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya (BAZNAS, 2018).

## 4) Harta Yang Berkembang

Maksudnya berkembang secara alamiah sebab *sunnatullah* atau berkembang sebab usaha manusia. Dengan kata lain ketentuan mengenai harta yang wajib dizakati adalah harta yang dikembangkan dengan sengaja atau harta itu sendiri yang memiliki potensi untuk berkembang, artinya harta itu dapat menghasilkan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi dan semacamnya (Abbas, 2017).

## 5) Tidak Dalam Keadaan Berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka dia tidak wajib membayarkan zakat sebelum melunasi hutang nya (Kementrian Agama RI, 2013)

## 6) Cukup *Nisab*

Harta yang terkena kewajiban zakat haruslah harta yang cukup *nisab*, ketentuan harta yang dikenakan zakat harus sampai *nisab* telah disepakati oleh para ulama (Kementrian Agama RI, 2013).

*Nisab* sendiri yaitu batasan minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *nisab* zakat emas adalah 85 gram, *nisab* zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor.

#### 7) *Haul*

*Haul* atau telah berlalu satu tahun kepemilikan, maksudnya adalah kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan *Qamariyah*. Persyaratan satu tahun ini hanya untuk binatang ternak, uang, harta dangang, tetapi untuk harta pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia harta karun, dan lainnya yang sejenis tidak disyaratkan untuk satu tahun (BAZNAS, 2018).

#### b. Syarat Sah Zakat

##### 1) Niat

Niat didalam Islam merupakan sebagai syarat utama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, tidak terkecuali dalam pelaksanaan ibadah zakat. *Para fuqaha* sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan ibadah zakat. Pendapat ini didasarkan pada sabda nabi Muhammad SAW, yang artinya “pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat” karena itulah niat diutamakan dalam beribadah (Kementrian Agama RI, 2013).

##### 2) *Tamlik*

Salah satu syarat sahnya pelaksanaan zakat yaitu *tamlik*, pengertian *tamlik* sendiri adalah harta zakat yang diserahkan kepada *mustahik*. Oleh sebab itu seseorang harus memberi makan *mustahik* dengan cara *tamlik* (Kementrian Agama RI, 2013).

#### 4. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai zakat *mal* dan zakat fitrah:

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari kepemilikan untuk mensucikan (Dahlan, 2019), zakat fitrah juga berarti zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim di bulan *Ramadhan* sebelum menjelang Idul Fitri (Supani, 2010). Az-Zuhaily mengemukakan dalam Dahlan (2019) bahwa zakat fitrah adalah zakat jiwa setiap umat muslim ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa *Ramadhan*.

Kadar zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu sebesar 1 *sho*' dari makanan, kurma, gandum, beras, keju, kismis. 1 *sho*' apabila dikonversikan menjadi kg menggunakan persamaan dasar 1 *sho*' sama dengan 4 *mud*. Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai jumlah *mud* bila dikonversikan ke kg, sebagian ulama berpendapat 1 *mud* sama dengan 6 ons, sehingga 4 *mud* sama dengan 2,4 kg, ada juga yang berpendapat bahwa 1 *mud* sama dengan 6,5 ons sehingga 4 *mud* sama dengan 2,6 kg, dan yang lainnya menyatakan 1 *mud* sama dengan 7 ons sehingga 4 *mud* sama dengan 2,8 kg (Dahlan, 2019).

b. Zakat *Mal*

Secara *etimologi* terdapat dua kata yaitu zakat yang berarti harta yang harus dikeluarkan dengan kadar tertentu dan diberikan kepada orang tertentu, sedangkan kata *mal* berarti uang, dana, harta benda, dana cadangan. Adapun zakat *mal* yaitu zakat yang diwajibkan bagi orang muslim atas harta kekayaan yang dia miliki apabila telah memenuhi syarat berdasarkan syariat Islam. Harta kekayaan tersebut seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, barang perniagaan, dan uang (Dahlan, 2019). Berikut ini penjelasan mengenai macam-macam zakat *mal*:

1) Zakat Emas dan Perak atau Harta Simpanan.

Emas dan perak *nisabnya* sebesar 20 *dinar* (85 gram emas murni) dan perak sebesar 200 *dirham* (setara dengan 595 gram

perak). Ada juga pendapat bahwa zakat emas adalah 20 *misqál* sama dengan 95 gram. Apabila seseorang sudah memiliki emas sebesar 20 *dinar* atau perak sebesar 200 *dirham* dan sudah dimiliki selama satu tahun, maka diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5%.

Sedangkan harta simpanan seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, dan lain-lain yang nilainya setara dengan perhiasan emas 85 gram dan perak 200 gram dan telah mencapai *haul* maka diwajibkan menunaikan zakat sebesar 2,5% (Dahlan, 2019).

#### 2) Zakat Harta Perdagangan

Harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan mendapatkan untung, dan harta yang dimilikinya merupakan hasil usaha sendiri ini lah yang disebut harta perdagangan. Harta perdagangan sama dengan nilai harga emas, yaitu dikeluarkan setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, seluruh uang dan barang yang ada dari bahan dagang tersebut dihitung harganya dan dari keseluruhan jumlah tersebut dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (Abbas, 2017).

#### 3) Zakat Hasil Bumi (Makanan Pokok dan Buah-Buahan)

Zakat hasil bumi dibayarkan setiap panen dan tidak harus menunggu *haul* atau satu tahun kepemilikan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan zakat hasil bumi yaitu sebesar sepersepuluh atau 10% manakala tanaman disiram menggunakan air hujan atau aliran sungai. Berbeda dengan hasil bumi yang disiram menggunakan air irigasi dan sejenisnya maka hanya mengeluarkan zakat sebesar 5% (Abbas, 2017).

#### 4) Zakat Barang Tambang

Barang tambang dikeluarkan zakatnya, hal ini berdasarkan mazhab Hambali dimana tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada

bedanya yang diolah dengan yang tidak, zakat yang harus dikeluarkan sebesar 20% (Kementrian Agama RI, 2013).

#### 5) Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang memberikan manfaat untuk manusia, manfaat yang dimaksud disini adalah bermanfaat dalam arti umum, dapat dimakan seperti unta, kambing, domba, sapi, dan sejenisnya. Dan syarat binatang ternak adalah apabila sudah mencapai *nisab* dan telah dimiliki selama satu tahun kepemilikan (Kementrian Agama RI, 2013). *Nisab* untuk domba ataupun kambing adalah 40 ekor, *nisab* unta 5 ekor, ada pun *nisab* untuk sapi atau kerbau 30 ekor (Abbas, 2017).

#### 6) Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan, akan tetapi yang membedakan zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Apabila perusahaan bergerak pada bidang perdagangan maka zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat perdagangan sebesar 2,5%.
- b) Akan tetapi apabila perusahaan bergerak pada bidang produksi maka zakat yang harus dikeluarkan sama dengan aturan zakat pertanian. Dengan demikian zakat dikeluarkan pada saat produksi, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih (Kementrian Agama RI, 2013).

#### 7) Zakat Profesi

KH. Abdurrahman Nafis menjelaskan dalam Dahlan (2019) zakat profesi atau disebut juga zakat penghasilan merupakan zakat yang diwajibkan atas pekerja atau profesi tertentu yang halal baik yang dikerjakan sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak yang lain guna mendapatkan pendapatan (uang) dan telah mencapai *nisab*. Pekerjaan yang dikenakan wajib zakat



adalah pegawai pemerintah, dokter, pengacara, guru, dan lainnya.

Zakat profesi di Indonesia mulai bagus setelah disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dibuatkan panduan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan di perkuat dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di lembaga negara dan daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Adanya peraturan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia dan di perkuat dengan dua perangkat pendukung memberikan keleluasaan bagi BAZNAS untuk mendorong seluruh pegawai pemerintah membayarkan zakat sebesar 2,5% (Dahlan, 2019).

#### 5. *Muzakki*

*Muzakki* adalah orang yang wajib membayar zakat atau seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa, dan berakal, yang memiliki kekayaan dengan jumlah tertentu dan syarat tertentu (BAZNAS, 2018).

#### 6. *Mustahik*

*Mustahik* merupakan orang yang berhak untuk menerima dana zakat. Sesuai penjelasan yang terdapat didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, dijelaskan bahwa golongan yang berhak untuk menerima zakat adalah. Fakir, Miskin, amil, *mualaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil* (Suryadi, 2018). Adapun berikut ini penjas lebih:

##### a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta ataupun penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok

lainnya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang menjadi orang tersayang (Suryadi, 2018).

b. *Miskin*

Secara umum miskin adalah golongan orang yang dapat atau memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan karena penghasilan dan dalam kekurangan. Orang yang miskin sebenarnya memiliki kemampuan bekerja untuk memenuhi hidup, hanya saja masih tetap kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya (Kementrian Agama RI, 2013).

c. *Amil*

Secara bahasa Amil berarti pekerja, dalam istilah fikih amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun amil tidak menerima gaji dalam mengelola zakat akan tetapi mereka mendapatkan zakat baik amil yang sudah kaya tetap mendapatkan haknya karena telah mengelola zakat (Kementrian Agama RI, 2013).

d. *Muallaf*

Orang yang baru masuk Islam inilah yang disebut dengan *muallaf* dan mereka imannya belum kuat sehingga perlu dirangkul salah satunya dengan diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindungi dari kesyirikan (BAZNAS, 2018).

e. *Riqab*

*Riqab* adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya. Tujuan pemberian zakat kepada *Riqab* adalah agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan (Suryadi, 2018).

f. *Gharim*

*Gharim* adalah seseorang yang mempunyai hutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan orang tersebut tidak sanggup untuk membayarkannya. Namun apabila orang yang berhutang

dapat membayarkan hutangnya maka beban pembayaran hutang di tanggung oleh orang tersebut, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai *gharim* (Kementrian Agama RI, 2013). Ulama bersepakat bahwa golongan *gharim* yang berhak mendapatkan zakat pertama orang yang berhutang karena untuk kemaslahatan diri dan keluarganya, misalnya untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sakit atau untuk biaya pendidikan. Yang kedua orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang sedang bertentangan, yang penyelesaiannya memerlukan dana yang cukup besar atau orang yang berhutang untuk kemaslahatan usaha sosialnya (BAZNAS, 2018).

g. *Fi Sabilillah*

*Fi Sabilillah* adalah perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kepada para tentara yang mengikuti peperangan dan tidak mendapatkan gaji maka berhak mendapatkan zakat. Namun jika dilihat pada zaman sekarang juga dapat untuk kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan batuan pendidikan (Kementrian Agama RI, 2013).

h. *Ibnu sabil*

*Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau *musafir* yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya. Adapun ukuran jarak perjalanan yang ditempuh yaitu kurang lebih 80 km dan perjalanan ini bukan dalam rangka perjalanan yang maksiat. Apabila dia tidak mempunyai harta atau mempunyai harta tapi tidak mencukupi maka berhak untuk menerima zakat (BAZNAS, 2018).

## 7. Manfaat Zakat

Zakat secara umum memiliki fungsi menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Hubungan secara vertikal berarti zakat sebagai sarana

beribadah hambanya dengan Allah atas rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan serta untuk mensucikan diri dari harta itu. Secara horizontal zakat bermfaat untuk mewujudkan rasa kasih sayang antara pihak yang berkecukupan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil kesenjangan sosial (Pangiuk, 2020).

Khaf mengungkapkan dalam Pangiuk (2020) bahwa zakat bermanfaat agar tercapai keadilan sosial ekonomi, zakat merupakan *transfer* sederhana harta dengan ukuran tertentu *muzakki* ke *mustahik*.

Ali juga mengungkapkan bahwa manfaat zakat sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin.
- b. Memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnusabil*, dan *mustahik* lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama muslim dan pada seluruh umat umumnya.
- d. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta.
- e. Menghilangkan rasa dengki dan iri dari hati orang miskin.
- f. Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin.
- g. Mendidik manusia agar melaksanakan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain.
- h. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai sosial ekonomi (Pangiuk, 2020).

### C. Penghimpunan Dana Zakat (*Fundraising*)

#### 1. Pengertian

*Fundraising* merupakan kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi ataupun badan hukum. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, ataupun mengiming-ngimingi, termasuk juga melakukan kegiatan *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia *Fundraising* (Penghimpunan) dapat diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia pengumpulan atau

penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, penyerahan (Nopiardo, 2017).

Menurut Peter Stenbec dalam Pangiuk (2020) *Fundraising* adalah tidak hanya menggalang uang, tapi juga merupakan komunikasi yang efektif dengan publik, mengembangkan jaringan kerja dan berkomitmen terhadap donor serta membangun kekuatan dan kesuksesan organisasi yang mampu menatap masa depan dengan percaya diri.

Pengumpulan adalah proses, cara, dan perbuatan mengumpulkan (Nopiardo, 2017). Sementara zakat adalah sejumlah zakat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk di keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya (Supani, 2010). Maka dari itu pengumpulan atau penghimpunan dana zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Nopiardo, 2017).

*Fundraising* (Penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu ataupun perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi penghimpunan dana adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber dana lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk dan merayu (Nopiardo, 2017).

Dalam kegiatan *Fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan *transfer* informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon *muzakki*, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan

pengelolaan kerja sebuah lembaga. Dalam penghimpunan dana di suatu lembaga untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arah yang besar demi keberlanjutan langkah berikutnya tanpa strategi yang kuat maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana (Nopiardo, 2017).

## 2. Prinsip-Prinsip *Fundraising*

Salah satu hal yang sangat penting adalah *fundraising* dimana *fundraising* menjadi kebutuhan umum karena dipandang sangat penting untuk keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Adapun prinsip-prinsip *fundraising* adalah sebagai berikut:

### a. Prinsip *Fundraising* harus meminta

Sebuah penelitian yang diadakan suatu organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mereka tanpa mengharapkan imbalan. Donatur meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Akan tetapi ada juga sebagian donatur yang menyumbang karena butuh penghargaan dari orang lain dan masyarakat umum karena dia telah bermurah hati memberikan sumbangan (Abidah, 2016).

### b. Prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain.

Hal ini berarti semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, dengan demikian memungkinkan akan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga sehingga menjadi semakin besar. Seseorang yang telah menjadi anggota donatur suatu lembaga merupakan keinginan untuk membantu orang lain atau melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Tugas lembaga pengelola zakat adalah

bagaimana lembaga dapat berperan dengan melakukan apa yang diinginkan donatur atau masyarakat (Pangiuk, 2020).

c. Prinsip Menjual

Penggalangan dana merupakan sebuah proses yang terdiri atas dua tahap. Tahap pertama menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada suatu kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga. Pada umumnya orang atau lembaga akan dengan mudah bersedia untuk diminta menjadi donatur atau memberikan sumbangan, ketika mereka paham dan sependapat bahwa kebutuhan itu penting dan perlu dilakukan sesuatu yang berarti untuk itu. Yang kedua sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Penghimpunan dana bukan hanya meminta uang saja tetapi lebih menilai bahwa donatur dapat merespon apa yang dibutuhkan masyarakat melalui program lembaga dengan menerima program tersebut (Abidah, 2016).

d. Prinsip Kepercayaan dan Hubungan Masyarakat

Biasanya donatur akan lebih mudah memberikan sumbangan kepada lembaga dalam suatu kegiatan yang mereka ketahui. Hal ini berarti reputasi suatu lembaga dan hubungan masyarakat yang baik menjadi suatu hal yang penting. Seperti memberikan informasi mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam brosur yang dikirim kepada masyarakat. Semua hal tersebut akan membuat orang yang menyadari penting apa yang dilakukan dan membuat yakin bahwa sebuah lembaga dapat melakukan kegiatan yang berguna dan membuahkan hasil. Hal seperti ini yang membuat lebih mudah bagi mereka untuk memutuskan mendukung lembaga (Pangiuk, 2020).

e. Prinsip Mengucapkan Terima kasih

Menjadi salah satu hal yang sangat penting dan merupakan bentuk sebuah penghargaan serta pengakuan kedermawanan untuk

donatur dengan mengucapkan terima kasih. Sebuah tindakan untuk kepentingan sendiri dalam arti yang baik, yaitu donatur merasa lebih dihargai oleh lembaga dan barangkali akan dapat memberikan sumbangan lagi secara terus-menerus. Lembaga yang mengucapkan terima kasih setiap ada kesempatan tentu mendapatkan imbalan yang berarti dalam bentuk kesetiaan donatur sebagai pendukung dan mungkin donatur memberikan sumbangan berulang kali hanya karena ucapan terima kasih yang disampaikan setiap ada kesempatan yang baik. Meskipun demikian dalam kenyataannya banyak donatur yang mengeluh mereka tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih, bahkan dari lembaga yang mereka dukung sekalipun.

Keterlibatan dan kesungguhan untuk berbuat jangka panjang inilah yang diperlukan oleh lembaga sehingga masyarakat atau donatur dalam hal ini *muzakki* dapat memberikan sumbangan mereka secara teratur dan dalam jumlah yang sesuai. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mencari donatur dan meyakinkan mereka agar mau terlibat dalam organisasi yang dipimpin. Hal ini kan berhasil jika donatur terus memberikan dananya selama bertahun-tahun dan semakin besar jumlahnya. Bahkan donatur mampu mengajak saudara dan teman untuk ikut bergabung pada lembaga tersebut (Pangiuk, 2020).

### 3. Unsur-Unsur *Fundraising*

Purwanto dalam Kinanti (2021) mengemukakan ada beberapa unsur-unsur *fundraising* zakat berupa:

#### a. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan yaitu berisi tentang kesesuaian dengan *syariat*, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi, dan komunikasi. Bagi *muzakki* yang mengetahui hukum Islam dengan baik, akan menanyakan bagaimana pelaksanaan ZIS yang dikelola



sebuah lembaga. Mereka menginginkan pengelolaan zakat sesuai *syariat* Islam. Mereka tidak mau apa yang sudah dikerjakan, termasuk dalam pembayaran ZIS akan sia-sia, tidak ada nilainya dihadapan Allah.

b. Segmentasi donatur/*muzakki*

Segmentasi donatur/*muzakki* merupakan suatu metode tentang bagaimana melihat donatur dan *muzakki* secara kreatif, baik perorangan, organisasi, dan lembaga badan hukum. Artinya melihat segmentasi sebagai seni mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat. Tidak seharusnya sebuah lembaga zakat melihat masyarakat sebagai pasar sederhana, hal ini akan menimbulkan salah sasaran. Dengan segmentasi yang tepat, lembaga zakat dapat menempatkan sumber daya sesuai dengan segmen-segmen masyarakat yang telah diidentifikasi.

c. Identifikasi profil donatur dan *muzakki*

Hal ini memiliki fungsi untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur/*muzakki*. Profil donatur/*muzakki* perseorangan dapat berbentuk biodata atau CV sedangkan untuk calon donatur/*muzakki* lembaga dalam bentuk *company profil* lembaga.

d. Produk

Produk dalam pengelolaan zakat tidak bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai, yang dapat diterima seseorang dalam sebuah transaksi, akan tetapi produk diartikan sebagai *kompleksitas* yang terdiri dari ciri-ciri yang berwujud dan tidak berwujud. Produk adalah hal yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan *muzakki*, karena produk tidak hanya berbentuk barang tetapi juga dalam bentuk jasa. Produk dari lembaga zakat sendiri merupakan produk layanan yang dapat memudahkan donatur dan *muzakki* menuanikan kewajiban zakatnya.

#### 4. Strategi *Fundraising*

Strategi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang memiliki arti jenderal. Strategi pada awalnya berasal dari suatu peristiwa peperangan yang digunakan sebagai siasat untuk mengalahkan musuh. Namun seiring dengan berkembangnya zaman akhirnya strategi berkembang untuk segala kegiatan organisasi tidak terkecuali dalam keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama. Strategi diartikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi, tidak hanya untuk mencapai tujuan, akan tetapi strategi berguna untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut beraktivitas. Perlu disadari juga strategi dijalankan oleh suatu organisasi merupakan sekumpulan komitmen atas tindakan atau aksi yang terintegrasi dan terkordinasi untuk mengusahakan atau mengelola kompetensi (Nopiardo, 2017).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat strategi ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebagai persiapan rencana strategis mobilisasi dan penggalangan sumber-sumber dana sebuah lembaga, langkah-langkah tersebut seperti rencana program jangka panjang atau rencana strategis, anggaran jangka panjang untuk rencana strategis, menetapkan skala prioritas program, membangun skenario penggalangan sumber lembaga, tujuan *fundraising*, strategi *fundraising*, identifikasi sumber-sumber dana, membuat tim kerja dan rencana kerja, pemantauan hasil kerja, dan evaluasi rencana kerja kedepan (Abidah, 2016).

Dalam manajemen strategi terdapat beberapa tahapan sebagai suatu proses yang harus secara otomatis dan dijalankan, menurut Gregory Dess-Lex Miller dalam Nazarudin (2020) menjelaskan tahapan dalam menyusun manajemen strategi dapat merujuk pada manajemen operasional yang telah dikembangkan oleh para pakar. Salah satu rangkaian manajemen operasional yang banyak direkomendasikan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan

Merupakan sebuah proses awal dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk memantau lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan disini mencakup semua faktor baik yang berada didalam maupun diluar perusahaan karena dapat mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai. setelah melakukan analisis lingkungan setidaknya akan ada hasil yang memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan yang biasanya digunakan dengan manajemen *Operesiter SWOT (strength, weakness, opportunities, and treats)* yang dimilikinya sehingga mereka dapat mengetahui posisinya dalam persaingan.

b. Formulasi Strategi

Fokus utama dari formulasi strategi yaitu bagaimana menyesuaikan diri dengan persaingan yang ada sehingga lebih baik dan lebih cepat bertindak dibandingkan pesaing.

c. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan masalah yang cukup rumit, oleh karena itu manajer harus mempunyai gagasan yang jelas mengenai isu-isu yang berkembang dan mengetahui bagaimana mengatasinya, sehingga penerapan strategi organisasi dapat berjalan dengan baik. dalam tahap ini masalah struktur organisasi, budaya perusahaan, dan pola kepemimpinan harus dibahas secara lebih mendetail.

d. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi merupakan suatu jenis khusus dari pengendalian organisasi yang berfokus pada pemantauan dan pengimplementasikan proses manajemen startegi (Nazarudin, 2020).

## 5. Macam-Macam Strategi *Fundraising*

### a. Strategi *Dialogue Fundraising*

*Strategi dialogue Fundraising* merupakan strategi yang berdialog langsung atau dengan atap muka, strategi ini relative baru di dalam kegiatan *fundraising*. Sergeant dalam Rachmasari (2016) menyatakan strategi ini berasal dari Eropa sekitar tahun 1990, strategi ini telah berhasil untuk membujuk individu untuk mendukung organisasi sosial. Strategi ini biasanya dilakukan di jalan-jalan umum dan untuk mendekati orang-orang yang lewat di sekitar jalan tersebut dan melibatkan masyarakat melalui komunikasi langsung serta interaksi percakapan.

Menurut Young dalam Rachmasari (2016) bahwa strategi ini adalah yang paling mudah dan efektif untuk dilakukan untuk mendapatkan uang yang besar. Strategi ini biasa dipakai apabila organisasi pelayanan sosial membutuhkan uang dengan cepat untuk keperluan organisasi, dedang ada proyek, impian dana abadi dan kebebasan *financial*. Lindalh dalam Rachmasari (2016) membagi strategi *dialogue fundraising* menjadi 5 jenis yaitu:

#### 1) *Door to door*

Donasi yang langsung dikumpulkan dari alamat tempat tinggal. Segmentasi ini menyasar kepada domor dewasa nerusia 40 tahun keatas.

#### 2) *Street Fundraising*

Strategi ini adalah yang paling sering dilakukan dengan melakukan penggalangan dana di jalan, segmentasi donor 70% berasal dari anak muda berusia 25-40 tahun.

#### 3) *Private site Fundraising*

Strategi ini digunakan di lokasi yang ramai orang seperti di pusat pembelanjaan dan tempat umum lainnya yang banyak pengunjung.

#### 4) *Workplace Fundraising*

*Workplace Fundraising* (penggalangan dana ditempat kerja) Strategi yang dilakukan dengan penggalangan dana di tempat kerja dengan cara membujuk karyawan untuk melakukan donasi.

#### 5) *Prospecting*

Strategi yang melibatkan orang dalam percakapan, catatan kontak, dan informas. agar strategi ini berjalan dengan efektif dilakukan dengan cara melihat data base calon donor terlebih dahulu kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan telfon atau mengirim *direct mail* kepada target donor.

#### b. *Strategi Corporate Fundraising*

Sergeant menyatakan dalam Rachmasari (2016) strategi ini digunakan untuk pengembangan organisasi pelayanan sosial agar dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan yang memiliki tujuan tertentu yang sejalan dengan tujuan organisasi pelayanan sosial. sedangkan Young dalam Rachmasari (2016) menyatakan bahwa sumbangan yang berasal dari perusahaan adalah sumbangan yang paling penting untuk sebuah organisasi nirlaba. Langkah awal dari strategi ini adalah dengan menentukan tujuan yang jelas dan melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang berpotensi mau menjalin kerjasama dengan organisasi *non profit*.

#### c. *Strategi Multichannel Fundraising*

Strategi ini merupakan kombinasi dari berbagai macam alat dan media yang tersedia untuk menghimpun dana. Strategi ini juga disebut sebagai strategi akusisi penghimpunan dana. Dalam menyampaikan informasi dan ajakan untuk berdonasi dapat lebih mudah dan praktis dengan menggunakan strategi ini.

Kunci dari strategi ini terletak pada penetapan tujuan strategi dan pemilihan media guna mendukung strategi *multichannel fundraising* yang digunakan oleh organisasi pelayanan sosial. ada beberapa jenis strategi *multichannel fundraising* yaitu:

### 1) *Telefundraising*

*Telefundraising* merupakan kegiatan penggalangan dana dengan memanfaatkan media telepon atau dapat juga disebut *telemarketing*. Young dalam Rachmiati (2016) menyatakan bahwa telepon dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam memperbaharui dukungan donatur atau dapat digunakan sebagai alat untuk menghubungi donatur yang tidak menanggapi kegiatan penggalangan dana oleh *fundraiser*. Telepon dapat juga digunakan untuk menyampaikan isu terbaru yang memerlukan bantuan dengan segera. *Telemarketing* diterapkan kepada donatur individu bukan perusahaan.

### 2) *Fundraising online*

Sergeant menyatakan dalam Rachmiati (2016) bahwa strategi ini merupakan yang paling mudah, cepat, dan murah untuk memperoleh informasi saat ini. Strategi ini email dapat dijadikan media untuk mengirim undangan kegiatan, laporan, dan brosur. Klein juga menjelaskan dalam Rachmiati (2016) penggunaan email dalam penggalangan dana dapat digunakan untuk mengirim proposal, profil organisasi, dan newsletter ke alamat email calon donatur. Adapun *website* dapat digunakan untuk memberikan informasi profil organisasi, *website* dapat juga digunakan untuk lembaran isian donatur dengan memberikan suatu kalimat seperti "klik disini untuk berdonasi".

### 3) *Crowdfunding*

*Crowdfunding* merupakan alternatif strategi penghimpunan dana memanfaatkan internet guna merealisasikan sesuatu yang telah direncanakan dari hasil donasi yang telah terkumpul dalam jangka waktu tertentu (Rachmasari, et al., 2016). Young menjelaskan dalam Rachmasari (2016) *Crowdfunding* adalah sebuah praktek *fundraising* untuk beragam jenis usaha baik inovasi produk, bisnis, ataupun dalam bentuk lainnya dimana

sumber pendanaanya didapat dari donasi masyarakat dan seringkali mendapat timbal balik berupa barang atau jasa. Wheat juga menyatakan dalam Rachmasari (2016) bahwa penghimpunan dana dengan *Crowdfunding* merupakan cara baru penghimpunan dengan mengimplementasikan dalam wujud aplikasi berbasis *website* atau *platform* khusus.

#### 4) *Community Fundraising*

Strategi yang merupakan variasi dari *multichannel fundraising*. Menurut Chambers dalam Rachmisari (2016) *Community Fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana melibatkan partisipasi dari satu atau lebih komunitas yang memiliki tujuan yang sama yaitu menyalurkan donasi melalui organisasi pelayanan sosial. Strategi ini dapat mengajak atau masyarakat umum untuk ikut serta guna mencapai target yang telah ditentukan.

#### 5) Strategi *Retention and Development* Donor

Sergeant dan Woodlife menjelaskan dalam Rachmasari (2016) ada beberapa faktor yang menyebabkan donatur berhenti memberikan dukungan dananya kepada suatu organisasi pelayanan sosial. Beberapa faktor diantaranya karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik, komunikasi antara donatur dengan organisasi pelayanan sosial tidak berjalan dengan baik, serta tidak adanya transparansi dana organisasi pelayanan sosial. Oleh sebab itu, organisasi pelayanan sosial perlu menerapkan strategi yang dapat menjaga donatur agar loyalitas dan kepercayaan donatur dapat terjaga dengan baik.

### 6. Metode *Fundraising*

Ada banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan dalam kegiatan *fundraising*. Metode yang dimaksud disini adalah bentuk aktivitas yang khas dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini dapat di bagi menjadi

dua jenis, yaitu metode *fundraising* langsung dan metode *fundraising* tidak langsung (Nopiardo, 2017).

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Dimana merupakan bentuk-bentuk *fundraising* interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* dapat seketika langsung dilakukan. Menggunakan metode ini apabila *muzakki* muncul keinginan melakukan donasi setelah mendapat promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera akan dapat dengan mudah melakukan dan semua kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh metode ini adalah *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini tidak menggunakan partisipasi *muzakki* secara langsung, dimana bentuk-bentuk *fundraising* tidak memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon yang diberikan *muzakki*. Misalnya melakukan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk melakukan transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh *advertorial*, *image*, *campaign*, dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh dan lain-lain.

Akan tetapi pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* ini, karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode *fundraising* langsung perlu digunakan karena tanpa adanya metode secara langsung ini *muzakki* kesulitan untuk mendonasikan dananya, dan apabila semua metode *fundraising* dilakukan secara langsung maka akan tampak menjadi kaku, sehingga terbatas daya tembus lingkungan calon *muzakki* dan akan menimbulkan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat



digunakan secara *fleksibel* dan lembaga harus pandai mengkombinasikannya.

#### **D. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)**

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari individu, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya secara produktif.

LAZISMU didirikan pada tahun 2002 oleh PP. Muhammadiyah dan disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sesuai SK No. 457/21 November 2002. Sesuai dengan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015, LAZISMU disahkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Tahun 2006 (LAZISMU, 2022).

Dengan Berdirinya LAZISMU diharapkan mampu menjadi lembaga pengelola zakat dengan manajemen yang dapat menjadikan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat. LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya, dengan budaya kerja yang amanah, profesional, dan transparan. LAZISMU selalu memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. LAZISMU dalam operasionalnya didukung dengan jaringan multi lini, merupakan jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi yang membuat program-program pendayagunaan LAZISMU dapat menjangkau seluruh Indonesia secara cepat, terfokus, dan tepat sasaran.

LAZISMU bersifat *desentralistik* yang berarti memberikan otoritas penuh kepada pimpinan daerah agar mengkoordinasi seluruh proses penghimpunan dan penyaluran zakat melalui unit pengumpul zakat yang dibentuk di tingkat cabang, ranting, dan dalam amal usaha Muhammadiyah.

Kemudian ada kebijakan yang memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada semua komponen organisasi Muhammadiyah untuk menghimpun dan mendistribusikan sendiri zakat, infak, dan sedekah tanpa ada campur tangan dari pimpinan daerah (LAZISMU Jawa tengah, 2020).

LAZISMU saat ini telah tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. LAZISMU Pusat didirikan oleh Pimpinan Muhammadiyah, pada tingkat wilayah terdapat LAZISMU Wilayah didirikan oleh LAZISMU Pusat atas usul PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah), LAZISMU wilayah memiliki wewenang mendirikan LAZISMU Daerah atas usul PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah). LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah memiliki wewenang mendirikan Kantor Layanan LAZISMU (LAZISMU Jawa tengah, 2020).

LAZISMU memiliki visi yaitu, menjadi lembaga zakat terpercaya, dan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
3. Optimalisasi layanan donatur.

Tujuan LAZISMU sendiri dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
2. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
3. Meningkatkan ekonomi umat melalui pemberdayaan-pemberdayaan usaha (LAZISMU Jawa tengah, 2020).

## E. Landasan Teologi

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi, seseorang baru dikatakan sebagai seorang muslim jika telah melaksanakan ibadah zakat selain juga melaksanakan syahadat, sholat, dan puasa. hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَاحْوَٰنُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١

Artinya:

*“Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.*

Perintah mengenai zakat dari segi *lafaz* ayat, kata zakat disebut dalam Al-Qur’an sebanyak 32 kali, dengan mengikuti kata sholat sebanyak 26 dalam satu ayat dan terpisah dengan kata sholat sebanyak 6 kali, hal ini membuktikan bahwa perintah untuk menunaikan zakat merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap umat muslim (BAZNAS, 2018).

Membayar zakat juga merupakan ciri utama seorang muslim, sedangkan bagi yang tidak melaksanakan zakat merupakan ciri dari orang yang *musyrik*, dalam Al-Qur’an surat Fusillat ayat 6-7 Allah mengancam orang-orang *musyrik*, dan menjelaskan ciri mereka yaitu orang yang tidak membayar zakat dan mengingkari hari kiamat, yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ  
 ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ ۗ

Artinya:

*“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah (dalam beribadah) dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukan(-Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat”.*

Dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan dan hukumnya adalah wajib bagi umat muslim dan menjadi

ciri sifat orang-orang yang beriman dan membuang sifat-sifat orang *musyrik* (BAZNAS, 2018).

Selain Al-Qur'an yang didalamnya membicarakan tentang perintah bagi umat muslim menuaikan ibadah zakat, hadis nabi Muhammad juga mempertegas mengenai perintah menunaikan ibadah zakat. Seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Umar RA yang artinya:

*“Islam dibangun di atas lima pondasi, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak di sembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, haji ke baitullah dan puasa di bulan Ramadhan” (HR. Bukhari).*

Allah juga telah menjelaskan dalam Al-Qur'an mengenai bagaimana pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat apabila dijalankan dengan terstruktur dan melembaga akan lebih baik dan dapat mengoptimalkan penghimpunan dana zakat yang ada di umat muslim. Telah di tegaskan juga didalam Al-Qur'an mengenai zakat, bahwa zakat harus dihimpun oleh pihak yang berkewajiban bertugas melakukan hal tersebut atau biasa di sebut dengan amil (BAZNAS, 2018). Ayat yang menjelaskan mengenai hal ini yaitu surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Cara ini telah diterapkan pada masa awal Islam. Pada saat itu pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dilakukan dan ditengahi seluruhnya oleh negara dengan mendirikan *Baitul Maal*. Sebagai pemimpin umat Islam dan sekaligus pemimpin negara Nabi Muhammad SAW memberikan tugas kepada beberapa para sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah layak dan memenuhi syarat untuk membayarkan zakat dan menentukan bagian dari hasil zakat yang terkumpul sebagai bagian untuk amil. Dengan adanya hak yang ditunjukan untuk amil ulama berpendapat bahwa zakat sewajarnya tidak dikelola oleh *muzakki*

melainkan dikelola oleh amil. Zakat uang dikelola oleh amil bertujuan agar tidak sembarangan orang berhak untuk mengumpulkan dan mengelola zakat agar terhindar dari berbagai penyelewengan (Kementrian Agama RI, 2013).

Mengenai zakat yang harus dikelola oleh orang yang berkewajiban memungutnya dijelaskan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, dari Ibnu Abbas, bahwa nabi Muhammad mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata yang artinya:

*“Beritahukannalah kepada mereka, bahwa Allah SWT telah mewajibkan sebagian dari harta-harta mereka, untuk disedekahkan. diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila menaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan doa orang-orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah SWT” (HR. Jama'ah dari Ibnu Abbas).*

Hadis ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas zakat untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengerjakan zakat. Dengan memahami Al-Qur'an dan Hadis untuk menjalankan perintah Allah dan nabi Muhammad dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, umat Islam patut bersyukur karena pemerintah telah hadir untuk melakukan pengelolaan zakat sebagai mana yang telah diperintahkan Allah dan nabi Muhammad dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam upaya pengoptimalan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat maka pemerintah membentuk BAZNAS, dan untuk membantu BAZNAS dibentuklah LAZ. oleh sebab itu untuk menjalankan Sunah Nabi Muhammad, para *muzakki* semestinya membayarkan zakatnya di BAZNAS ataupun LAZ (BAZNAS, 2018).

Adanya lembaga pengelola zakat maka penghimpuna dana zakat akan lebih optimal sehingga dana zakat yang dihimpun akan lebih banyak dan keadilan serta pemerataan pengumpulam dan pendistribusian akan tercipta dan masalah tumpang tindih data *muzakki* dan *mustahik* tidak ada lagi (Kementrian Agama RI, 2013)

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai rujukan yang relevan dengan cara mengkaji penelitian terdahulu yang sudah ada. Oleh karena itu didalam penelitian kali ini, peneliti melakukan telaah pustaka yang relevan dari berbagai sumber yang dirasa relevan untuk judul yang akan diteliti. Adapun penelitian yang relevan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Fauzi dan Istiqomah (2021) Strategi <i>Fundraising</i> Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Kota Kediri.	Sama-sama meneliti tentang penghimpunan dana zakat.	Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dan Istiqomah meneliti strategi <i>fundraising</i> dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Kota Kediri
2	Widi Nopiardo (2018) Strategi <i>Fundraising</i> Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.	Sama-sama meneliti tentang penghimpunan dana zakat.	Penelitian yang dilakukan oleh Widi Nopiardo lebih terfokus kepada strategi <i>fundraising</i> dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
3	Ade Nur Rohim (2019) Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat	Sama-sama meneliti tentang	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Ade Nurul

	Melalui Digital <i>Fundraising</i>	penghimpunan dana zakat	Burhan adalah pada penggunaan sarana media digital dalam penghimpunan dana zakat dan serta penggunaan media digital untuk mengatasi permasalahan zakat serta meningkatkan pengelolaan zakat dengan <i>fundraising</i> .
4	Fauzan Fadhil Ma'aruf (2021) Optimalisasi Biaya Metode Penghimpunan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Bogor.	Sama-Sama meneliti tentang penghimpunan dana zakat di lembaga pengelola zakat	Penelitian ini berfokus pada biaya metode penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bogor.
5	Syachril (2020) Strategi Peningkatan Penghimpunan Zakat Dan Infak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim.	Sama – sama meneliti tentang penghimpunan dana zakat.	Penelitian yang dilakukan oleh Syachril terfokus pada strategi peningkatan penghimpunan dana zakat dan Infak di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim.

Kemudian fokus penelitian ini akan diarahkan pada persoalan Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Mencapai Target Di LAZISMU Banyumas.

## G. Kerangka Pemikiran

Gambar 1

### Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah optimalisasi penghimpunan dana zakat, di dalam proses penghimpunan dana zakat tentunya melalui beberapa proses pertama yaitu ada perencanaan yang didalamnya membahas juga strategi penghimpunan dana zakat, dilanjutkan dengan pengorganisasian dengan membagi tugas sehingga akan lebih mudah dalam proses penghimpunan, setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan dengan melakukan sosialisasi zakat, melakukan penghimpunan secara langsung dan penghimpunan secara tidak langsung, dan pengawasan dengan melakukan evaluasi setelah melakukan proses penghimpunan agar kedepannya menjadi lebih baik. Semua proses itu akan menunjukkan realisasi penghimpunan dana zakat apakah sudah mencapai target penghimpunan yang ditentukan atau tidak mencapai target penghimpunan yang ditentukan.



## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian *field research*, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian bertujuan agar mendapatkan data yang relevan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, berarti peneliti turun langsung kelapangan sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif dinamakan metode yang baru, karena popularitasnya belum lama. Metode ini disebut juga metode *artistic*, karena penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan juga disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan (Sugiyono, 2016)

Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya kepada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 1998)

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Banyumas Jl. Dr. Angka No. 1 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Peneliti tertarik meneliti di LAZISMU Banyumas karena melihat dari data penghimpunan LAZISMU Banyumas dapat melebihi target penghimpunan yang telah di tentukan yang tampak pada tabel 3, dan LAZISMU Banyumas juga sudah banyak mendapatkan penghargaan di tingkat Nasional. Sementara itu penelitian ini rencana akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2022 sampai 5 September 2022.

#### **C. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016) sumber data primer ini adalah data yang diperoleh dari LAZISMU Banyumas

dan pihak-pihak yang terkait dengan *fundraising* zakat di LAZISMU Banyumas melalui wawancara, dan observasi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah buku-buku, jurnal penelitian, literatur, dan data-data yang berkaitan dengan penghimpunan dan di LAZISMU Banyumas seperti dokumen yang berkaitan dengan Profil LAZISMU Banyumas, *muzzaki*, dan data KL LAZISMU Banyumas.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam mengumpulkan data penelitian, seperti individu, benda atau organisme. Adapun ada istilah lain dalam menyebut subjek penelitian yaitu responden. Responden adalah orang yang memberikan respon dari suatu perlakuan yang ditunjukkan kepadanya (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016)

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah petugas pengelola zakat (amil zakat) di LAZISMU Banyumas.

### 2. Objek Penelitian

Sifat keadaan suatu benda atau orang yang dijadikan sebagai pusat perhatian dan sasaran penelitian inilah yang dimaksud sebagai objek penelitian. Maksud dari sifat keadaan disini dapat berupa sifat, kuantitas, serta kualitas berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro kontra, simpati, antipasti, keadaan batin, dan dapat juga berupa proses (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016) Dalam penelitian kali ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah penghimpunan dana zakat di LAZISMU Banyumas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Nasution (1998) dalam Sugiono (2016) berpendapat bahwa observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Asyari dalam Samsu (2017) observasi adalah suatu pengamatan khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu atau beberapa fase masalah dalam penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Ini dilakukan untuk informasi mengenai penghimpunan dana zakat yang dilakukan LAZISMU Banyumas, serta bagaimana strategi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target. Observasi ini akan dilakukan di LAZISMU Banyumas Jl. Dr. Angka No. 1 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

### 2. Wawancara

Menurut Esterberg Sugiono (2016) wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Alasan menggunakan metode ini karena dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi atau fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa didapatkan dari observasi. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan kepada Ketua LAZISMU Banyumas, Direktur LAZISMU Banyumas, Bagian Keuangan, Bagian Penghimpunan, Bagian Media, dan *Front Office*, pihak-pihak yang terkait dalam penghimpunan dana zakat di LAZISMU Banyumas, dan para *muzakki*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Gunawan, 2014) dengan dokumentasi hasil penelitian akan kredibel dapat dipercaya. Dalam metode penelitian ini, dokumentasi berguna untuk mengetahui penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas. Dokumen-dokumen ini berupa catatan dari LAZISMU Banyumas, berupa sejarah, program penghimpunan, jumlah *muzakki*, data hasil penghimpunan dana zakat.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam penelitian, karena dengan analisis data dapat mempunyai arti atau makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian (Rachnat, et al., 2016)

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution dalam Sugiono (2016) analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum kelapangan, dan berlangsung sampai penulisan hasil penelitian. Miles and Huberman dalam Sugiono (2016) berpendapat aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/ verification* (kesimpulan).

##### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang di dapat dari lapangan cukup banyak, maka perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian di lapangan, akan semakin banyak data yang didapatkan. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian akan memberikan

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2016)

## 2. **Data Display (Penyajian Data)**

Setelah mereduksi data, hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering dalam penyajian data adalah teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan lebih mudah dalam memahami apa yang terjadi dan mempermudah dalam merancang langkah selanjutnya (Sugiyono, 2016)

## 3. **Conclusion Drawing/ Verification (Kesimpulan)**

Langkah ketiga dalam melakukan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2016) adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi kedalam bentuk laporan yang sistematis dengan menghubungkan dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah dan juga tujuan yang akan dicapai.

## **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* yaitu teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Teknik ini berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk data yang sama secara serempak. *Triangulasi* sumber berarti memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda menggunakan teknik yang sama. dalam hal ini peneliti akan menggunakan *triangulasi* teknik (Sugiyono, 2016)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas**

##### **1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya LAZISMU Banyumas**

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas merupakan salah satu lembaga nirlaba tingkat kabupaten yang berkhidmat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan cara melalui pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan ataupun lembaga. LAZISMU Banyumas berdiri sejak tahun 2010 lebih tepatnya 2 Oktober 2010 yang bersamaan dengan launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Muhammadiyah Banyumas (PDM). LAZISMU Banyumas merupakan jejering dari LAZISMU Nasional, LAZISMU Nasional berdiri sejak tahun 2002 yang didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah.

LAZISMU Banyumas sebagai salah satu lembaga amil zakat yang lahir dari masyarakat sipil tentu saja memiliki kekhasan tersendiri hal ini dikarenakan LAZISMU Banyumas lahir dari ormas Muhammadiyah yang kini telah berdiri lebih dari satu abad. Selain itu lembaga filantropi Islam yang lahir dari masyarakat sipil cenderung lebih kuat dan mengakar di masyarakat akibat tuntutan kemandirian dari sebuah lembaga.

Berdirinya LAZISMU Banyumas sendiri dilatar belakangi oleh beberapa faktor pertama, berangkat dari keprihatinan Muhammadiyah Banyumas mengenai persoalan kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian masyarakat Banyumas dan pengembangan manusia yang masih sangat rendah. Kedua dengan adanya zakat dan dana keagamaan lainnya diyakini akan mamapu memberikan sumbangsih dalam membentuk keadilan sosial, pengembangan manusia, serta dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

LAZISMU Banyumas merupakan lembaga pengelola dana zakat ditingkat daerah yang menerapkan manajemen moderen dalam pengelolaan dana zakat yang diharapkan dapat mengantarkan zakat menjadi bagian penyelesaian masalah (*problem solver*) atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang. LAZISMU Banyumas menerapkan budaya kerja amanah, professional, dan transparan. LAZISMU Banyumas juga selalu berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat yang terpercaya.

LAZISMU Banyumas berusaha agar program-program pendayagunaan yang telah direncanakan dapat menjangkau wilayah pelosok di Kabupaten Banyumas agar fokus dan tepat sasaran maka dalam operasional programnya LAZISMU Banyumas didukung oleh Kantor Layanan yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Banyumas.

Secara geografis LAZISMU Banyumas sendiri letaknya cukup strategis, yaitu di sebelah pertigaan Geriatri yang beralamatkan di Jalan dr. Angka No.1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. LAZISMU Banyumas berada di komplek Masjid 17 dan SMK Muhammadiyah yang berhadapan di depan Rumah Sakit Geriatri. Dilihat dari letak geografisnya LAZISMU Banyumas akan mudah dicari baik oleh *muzakki* atau *mustahik* (LAZISMU, 2020).

**Gambar 2**

**Penampakan LAZISMU Banyumas**



Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas

## 2. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas

Dalam menjalankan pengelolaan dana zakat di Kabupaten Banyumas LAZISMU Banyumas memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

### a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.

### b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan dana ZIS yang amanah, professional, dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur

## 3. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas

**Gambar 3**  
**Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas**



Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas



#### 4. Program-Program LAZISMU Banyumas

Program Pendistribusian yang di jalankan LAZISMU Banyumas membagi kedalam lima pilar Program pendistribusian yaitu, pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar dakwah, pilar kemanusiaan.

##### a. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi bertujuan guna mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.

##### 1) Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan UMKM LAZISMU Banyumas dijalankan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu dan kelompok usaha dengan tujuan agar usaha yang dijalankan oleh mustahik dapat berkembang dan *mustahik* dapat berubah menjadi *muzakki* yang nantinya dapat membayarkan zakat.

##### 2) Peternakan Masyarakat Madani

Program pemberdayaan ekonomi ini membantu para *mustahik* dengan melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan mustahik.

##### 3) Tani Bangkit

Program tani bangkit ini merupakan program pendayagunaan jamaah dalam Gerakan Jamaah Dakwah Dakwah Jamaah (GJDJ) yang dilakukan guna memberdayakan petani agar maksimal dalam proses dan hasil tanam sehingga bertambah ilmu dan pendapatannya.

## b. Pilar Pendidikan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat strategis fasilitas pendidikan, baik tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

### 1) Beasiswa Mentari

Program beasiswa mentari merupakan program gerakan kepedulian sosial untuk menjamin pendidikan melalui pola pengasuh dalam bentuk *beastudi* bagi siswa yang berasal dari keluarga *dhuafa*.

### 2) Beastudi Sang Surya

Program *beastudi* sang surya merupakan gerakan meningkatkan akses pendidikan lanjut yang berkualitas dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda yang berprestasi namun dalam menempuh pendidikan mengalami kendala ekonomi.

### 3) Peduli Guru

Program peduli guru adalah suatu gerakan sosial dalam ranah pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru honorer dan non sertifikasi melalui pemberdayaan guru.

### 4) *Save Our School*

*Save Our School* merupakan program penggabungan pengembangan sistem pembelajaran, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM dan pemberian *beastudi* di sekolah agar menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

### 5) Sekolah Cerdas

Sekolah cerdas adalah program pendukung pengadaan dan pembiayaan kebutuhan sekolah agar menunjang kualitas

pendidikan yang lebih baik mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

- 6) Muhammadiyah *Scholarship Preparation Program* (MSPP)  
 Muhammadiyah *Scholarship Preparation Program* adalah suatu program pembiayaan pendidikan lanjut untuk mempersiapkan kader terbaik agar dapat melanjutkan studi pada jenjang lanjut di luar negeri dan menjadi generasi yang cerdas serta berilmu.

c. Pilar Kesehatan

Program ini dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan dibidang kesehatan masyarakat, khususnya dikalangan keluarga tidak mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

1) Indonesia *Mobile Clinic*

Indonesia *Mobile Clinic* merupakan program pelayanan kesehatan dengan memberikan fasilitas mobil kesehatan berupa ambulans siaga yang beroperasi di sembilan titik kabupaten Banyumas dengan tujuan agar dapat memberikan kemudahan mobilitas layanan kesehatan.

2) Peduli Kesehatan

Program peduli kesehatan merupakan program kesehatan yang fokus pada upaya tindakan preventif serta pengobatan dan bertujuan meningkatkan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat.

d. Pilar Dakwah

Program yang diarahkan untuk gerakan dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat Islami dan menjangkau partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan baik didaerah miskin, perkotaan, maupun didaerah terpencil dengan semangat dakwah Islami.

1) *Da'i Mandiri*

Dalam program *da'i* mandiri berfokus kepada program pengembangan sumber daya *da'i* yang bertugas di daerah pedalaman atau kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di kabupaten Banyumas.

2) *Back To Masjid*

Program *back to masjid* adalah program pemakmuran masjid sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar serta perawatan sarana masjid.

3) *Pemberdayaan Mualaf*

Program pemberdayaan mualaf merupakan pembinaan dan pendampingan bagi mualaf yang bertujuan agar mereka mampu mendalami nilai dan syariat Islam secara *kaffah*.

4) *Sinergi Penguatan Persyarikatan*

Program sinergi penguatan persyarikatan adalah program kerja sama kegiatan sosial, dakwah, dan keagamaan bersama majelis, lembaga, dan organisasi otonom Muhammadiyah.

e. *Program Kemanusiaan*

Program ini diarahkan untuk peanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekontruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.

1) *Indonesia Siaga*

Program Indonesia siaga merupakan program kemanusiaan sebagai bentuk respon tanggap darurat bencana dan pasca bencana mulai dari aktivitas Search and Rescue (SAR), rekontruksi serta rehabilitasi juga mengupayakan usaha preventif terhadap bencana bersama Muhammadiyah *Disaster Management Center* (MDMC) dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Banyumas.

2) Muhammadiyah Aid

Merupakan Program inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti bencana alam, kelaparan, dan masalah kemiskinan lainnya.

3) Bedah Rumah

Bedah rumah merupakan salah satu program unggulan dalam menangani kebutuhan dasar keluarga dhuafa di Kabupaten Banyumas dengan memberikan bantuan rumah yang layak huni dan sehat agar dapat berteduh dan menjadi keluarga yang harmonis.

### **B. Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas**

Hotniar Siringoringo menyatakan dalam Ningsih & Hadi (2022) Optimalisasi merupakan suatu proses memperoleh solusi terbaik, tidak hanya keuntungan tertinggi yang dapat diraih apabila tujuan optimalisasi adalah meminimalkan biaya. Dari pengertian tersebut optimalisasi adalah suatu usaha, proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mendapat pencapaian atau hasil yang terbaik. Fokus dari optimalisasi adalah pada hasil (*outcome*) suatu yang diharkan organisasi dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan.

Optimalisasi penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas sendiri memiliki tujuan penghimpunan dana zakat yang pertama yaitu merealisasikan target penghimpunan dana zakat yang telah direncanakan, kedua optimalisasi penghimpunan dana zakat agar dapat mencapai visi dan misi yang ada di LAZISMU Banyumas, yang ketiga selain untuk dapat mencapai visi dan misi, optimalisasi penghimpunan dana zakat yang dilakukan LAZISMU Banyumas memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu guna menjalankan program-program pendistribusian yang telah direncanakan seperti pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar dakwah, pilar kesehatan dan pilar kemanusiaan yang harus segera direalisasikan, keempat Optimalisasi penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas bertujuan

agar dapat lebih banyak membantu masyarakat Banyumas (Triadi, Penghimpunan, Wawancara Pada 5 Agustus 2022).

Dalam proses optimalisasi penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas selain memaksimalkan jumlah penghimpunan dana zakat guna mencapai target penghimpunan, LAZISMU Banyumas juga meminimalisasi jumlah pengeluaran dalam proses penghimpunan dengan jangan sampai melebihi dana amil yang sebesar 12,5% dari total penghimpunan dana zakat, dan dalam fasilitas penunjang penghimpunan LAZISMU Banyumas menerapkan prinsip apabila barang atau peralatan tersebut tidak terlalu dibutuhkan atau masih bisa digunakan maka LAZISMU Banyumas tidak membeli fasilitas penunjang penghimpunan (Waluyo, Manajer, Wawancara Pada 6 Agustus 2022).

**Tabel 5**  
**Biaya Operasional Amil LAZISMU Banyumas**

Tahun	Biaya Operasional Amil	Presentase
2019	Rp. 326.208.240	12,5%
2020	Rp. 400.585.757	12,3%
2021	Rp. 475.093.671	12%

Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas

Dengan jumlah sumber daya yang terbatas LAZISMU Banyumas dalam melakukan proses optimalisasi penghimpunan dana zakat maka LAZISMU Banyumas membagi tugas dengan cara yang pada awalnya merupakan target untuk kelompok dibagi kembali agar menjadi target individu, dengan target individu tersebut maka setiap individu harus bisa memenuhi target penghimpunan tersebut (Triadi, Penghimpunan Wawancara Pada 5 Agustus 2022).

Didalam proses optimalisasi Penghimpunan dana zakat yang dilaksanakan LAZISMU Banyumas juga memperhatikan dengan beberapa unsur-unsur *Fundraising* seperti analisi kebutuhan, segmentasi *muzakki*, identifikasi calon *muzakki* dan produk yang diterapkan di LAZISMU Banyumas antara lain sebagai berikut:

## 1. Analisis Kebutuhan

Purwanto dalam Kinanti (2021) Analisis kebutuhan ini meliputi kesesuaian dengan syariat, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkulitas, silaturahmi dan komunikasi.

LAZISMU Banyumas dalam proses penghimpunan dana zakat tentunya sudah sesuai syariat Islam karena didalam pengelolaan dana zakat LAZISMU Landasan penghimpunan berdasarkan surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Sama halnya dalam proses pendistribusian dana zakat yang dijadikan landasan pendistribusian dana zakat adalah surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.*

Di dalam proses penghimpunan juga selalu ada laporan dan pertanggung jawaban setiap minggu dan akhir bulan berguna untuk mengevaluasi jalannya proses penghimpunan dan mengetahui kendala selama proses penghimpunan dana zakat agar segera mungkin menemukan solusinya.





mencari simpatisan Muhammadiyah, yang ketiga dengan cara ketika mentasarufkan kepada orang-orang di luar Muhammadiyah baru LAZISMU Banyumas mengajak untuk membayarkan dana zakatnya kepada LAZISMU Banyumas. Jadi dalam menentukan calon *muzakki* LAZISMU menerapkan tiga ring, ring satu *muzakki* orang-orang Muhammadiyah, ring dua para simpatisan Muhammadiyah, ring tiga orang-orang di luar Muhammadiyah atau masyarakat umum (Triadi, Penghimpunan, Wawancara Pada 5 Agustus 2022).

### 3. Identifikasi Calon *Muzakki*

Dalam mengidentifikasi calon *muzakki* LAZISMU Banyumas menerapkan beberapa cara, pertama memanfaatkan relasi para amil, kedua mendapatkan data ketika ada acara yang di adakan Muhammadiyah dari acara tersebut akan mendapatkan data orang-orang dan melakukan identifikasi apakah sudah layak membayar zakat dan apabila sudah layak untuk melakukan pembayaran zakat maka akan dilakukan proses sosialisasi, yang ketiga mengajak orang diluar Muhammadiyah untuk melakukan zakat secara masif (Triadi, Penghimpunan, Wawancara Pada 5 Agustus 2022).

### 4. Produk

LAZISMU Banyumas ketika melakukan ajakan untuk membayar zakat selalu dengan menawarkan produk yang dimiliki LAZISMU Banyumas guna memudahkan *muzakki* membayarkan zakatnya. LAZISMU Banyumas menawarkan produk pendistribusian yang akan di laksanakan LAZISMU Banyumas dan menawarkan produk penghimpunan LAZISMU Banyumas dengan menawarkan beberapa sistem pembayaran zakat seperti, jemput zakat dengan mendatangi rumah *muzakki* atau dapat juga melalui *transfer* serta dapat juga membayarkan zakatnya langsung ke kantor LAZISMU Banyumas yang beralamatkan di Jalan dr. Angka No.1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas (Triadi, Penghimpunan, Wawancara Pada 5 Agustus 2022).

## C. Strategi Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas

### 1. Analisis Lingkungan

LAZISMU Banyumas sebelum melakukan perencanaan pembuatan strategi penghimpunan dana zakat, langkah awal yang dilakukan LAZISMU Banyumas adalah melakukan analisis lingkungan bertujuan mengetahui gambaran tentang keadaan LAZISMU Banyumas dengan tujuan memantau lingkungan LAZISMU Banyumas karena dapat mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Analisis lingkungan yang digunakan menggunakan operesiter SWOT sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Analisis SWOT LAZISMU Banyumas**

	<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
	Mempunyai payung hukum dalam pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Banyumas, serta sebagian amilnya sudah tersertifikasi amil	Tidak memiliki power untuk melakukan penekanan terhadap masyarakat agar membayarkan dana zakatnya melalui LAZISMU Banyumas
<b>Peluang</b>	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi WO</b>
Adanya dukungan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang mempunyai wewenang untuk menyarankan warga Muhammadiyah membayarkan zakat di LAZISMU Banyumas	Meminta dukungan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah terhadap gerakan berzakat di LAZISMU Banyumas melalui mendirikan KL di setiap ranting, cabang Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas.	Menjalin kerja sama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah guna menyarankan warga Muhammadiyah untuk membayarkan dana zakatnya di LAZISMU Banyumas
<b>Ancaman</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
Hilangnya kepercayaan Muzakki terhadap LAZISMU Banyumas	Mengharuskan amil selalu profesiaonal dan serius dalam bekerja dan melayani Masyarakat	Transparansi data dalam pengelolaan dana zakat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Sumber: wawancara dengan Manager LAZISMU Banyumas


Berdasarkan data diatas selanjutnya LAZISMU Banyumas menindak lanjuti dengan melakukan pendekatan kepada PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Banyumas karena sasaran utama dalam penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas adalah orang-orang Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, dan ranting dan cabang yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Banyumas. PDM Banyumas lalu mendukung setiap bentuk kegiatan penghimpunan dan menyarankan melakukan pembayaran dana zakat di LAZISMU Banyumas kepada orang-orang Muhammadiyah dalam setiap kesempatan acara Muhammadiyah.

Dalam mencegah ancaman yang dimiliki LAZISMU Banyumas menekankan seluruh karyawannya untuk selalu menjaga profesionalitas dalam bekerja, meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan dana zakat, dan memberikan transparansi data pengelolaan dana zakat kepada masyarakat guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat, serta selalu meningkatkan pelayanan dalam penerimaan dana zakat guna memberikan kepuasan kepada para muzakki sehingga dapat memberikan efek baik untuk LAZISMU Banyumas juga (Waluyo, Manajer, Wawancara Pada 6 Agustus 2022).

## 2. Formulasi Strategi

**Gambar 5**

**Target Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas**



Dalam menentukan target tahunan penghimpunan dana zakat yang akan direalisasikan LAZISMU Banyumas dengan melihat potensi yang ada di Muhammadiyah dan melihat target penghimpunan sebelumnya, dimana keputusan peningkatan target yang ditentukan akan disesuaikan dengan target penghimpuna sebelumnya. Peningkatan target penghimpuna dan zakat LAZISMU Banyumas hanya ditingkatkan maksimal 20% dari target penghimpuna dana zakat tahun sebelumnya, walaupun realisasi penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas tahun sebelumnya melebihi target penghimpunan (Waluyo, Manajer, Wawancara Pada 6 Agustus 2022).

Adapun strategi penghimpunan dana zakat yang akan dilaksanakan LAZISMU Banyumas secara umum yaitu Sosialisasi, layanan konter di kantor LAZISMU Banyumas dan KL di Banyumas, layanan transfer dan QR (*Quick Response*) dengan dukungan media, layanan jemput donasi, dan melakukan *Maintenance* kepada para *muzakki* (Waluyo, Manajer, Wawancara Pada 6 Agustus 2022).

### **3. Implementasi Strategi Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas**

#### **a. Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan pengimplementasian dari strategi *fundraising dialogue fundraising* yaitu dimana dalam menjalankan strategi ini melibatkan langsung calon muzakki dalam suatu percakapan atau dengan bertemu langsung dengan calon *muzakki*. Sosialisasi yang dilakukan LAZISMU Banyumas dengan melakukan presentasi kepada instansi, amal usaha Muhammadiyah, dan jamaah pengajian. dengan dilaksanakannya sosialisasi kepada para calon *muzakki* diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai zakat serta dapat menumbuhkan keinginan calon *muzakki* untuk membayarkan zakat dan agar menarik calon muzakki untuk membayarkan zakatnya di LAZISMU Banyumas nantinya.

**Gambar 6**  
**Kegiatan Sosialisasi LAZISMU Banyumas**



Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas

Dalam presentasi ini tim LAZISMU Banyumas menjelaskan dengan mendetail dan terperinci mengenai dana zakat, lembaga zakat, pengelolaan dana zakat, dan menjelaskan program-program yang ada di LAZISMU Banyumas dalam pemberdayaan dana zakat yang telah terhimpun. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan LAZISMU Banyumas tidak hanya melalui presentasi langsung tetapi juga dengan pembuatan brosur, dan melalui berita *online*, dengan ini masyarakat luas dapat mengetahui mengenai zakat mulai dari pengertian, dasar hukum zakat, tata cara melaksanakan zakat, dan kemanfaatan zakat.

**Gambar 7**

**Contoh Brosur dan Berita LAZISMU Banyumas**

**ZAKAT ITU RINGAN**  
Mudahnya Zakat dan Infak

**MUDAHNYA ZAKAT DAN INFAK**

**JEMPUT DONASI**  
Untuk Layanan Jemput Donasi Bisa Hubungi!  
AAG (0858-7606-1334) Gudang (0857-1642-5141)  
Azal (0857-4734-8818) Fatmahan (0857-9954-6531)  
Office (0811-2727-127)

**TRANSFER DONASI**

ZAKAT	INFAK
7 333 7 4444 3	7 333 7 5555 8
504305666	504200555
5410 111 111	5410 444 444
200 9024 005	200 90 800 80
50101803	50101619

Rekening a.n Lazismu Banyumas  
Kardus: Transfer melalui rekening (A/C): 0811 2727 127

**SCAN QR CODE**

**AYO TUNAIKAN ZAKAT DAN SEDEKAHMU**

**KUATKAN SINERGI KANTOR LAYANAN, LAZISMU BANYUMAS TARGETKAN 15,3 M PADA RAKERDA 2022**  
Ditulis oleh berita 20:00, 13/09/2021



Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas

Dengan strategi ini LAZISMU Banyumas memberikan penjelasan mengenai pihak atau lembaga yang tepat untuk melaksanakan zakat sesuai syariat dan peraturan yang tertuang di UU No, 23 Tahun 2011. Tidak hanya melalui tulisan dan lisan sosialisasi juga menggunakan marketing program dengan layanan LAZISMU Banyumas ketika layanan ambulance LAZISMU Banyumas sering melakukan kegiatan antar jemput pasien secara gratis dengan secara tidak langsung menunjukkan keberadaan dan program LAZISMU Banyumas sehingga akan lebih mudah ketika melakukan ajakan orang yang bekerja di rumah sakit agar mau menunaikan pembayaran zakatnya di LAZISMU Banyumas karena program LAZISMU Banyumas meningkatkan pelayanan rumah sakit dalam antar jemput pasien.

Dengan melakukan sosialisasi merupakan salah satu strategi yang dinilai cukup efektif dalam mengajak dan meyakinkan calon muzakki untuk membayarkan zakatnya (Triadi, Penghimpunan, Wawancara Pada 5 Agustus 2022).

b. Direct Mail

LAZISMU Banyumas dalam mendapatkan *muzakki* biasanya menggunakan pengiriman surat langsung kepada calon *muzakki*, dalam surat sebenarnya berisi mengenai kesediaan untuk menjadi donatur zakat, infak, dan sedekah. LAZISMU Banyumas mengirim surat kepada lembaga atau organisasi untuk memberdayakan masyarakat salah satunya dengan pembayaran zakat (Triadi, Penghimpunan, Wawancara Pada 5 Agustus 2022).

c. Pembayaran Langsung ke Kantor LAZISMU Banyumas

LAZISMU Banyumas dalam mempermudah para *muzakki* ketika ingin melakukan pembayaran dana zakat LAZISMU Banyumas menyediakan berbagai layanan pembayaran dana zakat. Salah satu metode pembayaran dana zakat yang di tawarkan dengan cara pembayaran dana zakat secara langsung ke kantor LAZISMU

Banyumas bagian *front office* penghimpunan. Layanan pembayaran langsung ke kantor LAZISMU Banyumas dilakukan setiap hari dari hari senin sampai minggu sehingga para *muzakki* dapat membayarkan zakatnya setiap hari ketika ada waktu luang, siap dilayani dengan sepenuh hati (Azis, *Front Office*, Wawancara Pada 6 Agustus 2022).

d. Jemput Donasi

LAZISMU Banyumas dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas tidak hanya menunggu datangnya *muzakki* untuk membayarkan zakatnya di kantor, LAZISMU Banyumas juga melakukan strategi jemput donasi. Strategi jemput donasi adalah bagian dari strategi *dialogue fundraising* yaitu strategi *door to door* dimana zakat dihimpun di alamat *muzakki* atau KL. Strategi ini dapat mempermudah para *muzakki* dalam melaksanakan pembayaran zakat terutama pada *muzakki* yang mempunyai banyak kesibukan dan tempat tinggal jauh dari kantor LAZISMU Banyumas (Waluyo, Manajer, Wawancara Pada 5 Agustus 2022).

e. Konter Zakat

LAZISMU Banyumas dalam memfasilitasi donatur atau *muzakki* yang ingin langsung membayarkan zakatnya dengan cara adanya konter zakat. Konter zakat tidak hanya melayani pembayaran dana zakat akan tetapi juga melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai zakat dan bertanya mengenai pengelolaan zakat program LAZISMU Banyumas maka akan dilayani dengan sepenuh hati (Waluyo, Manajer, Wawancara Pada 6 Agustus 2022).

f. *Banking Channel*

*Banking channel* adalah salah satu bentuk strategi *multichannel fundraising* yang merupakan kegiatan penghimpunan dana zakat dengan memanfaatkan berbagai alat atau media yang telah ada. LAZISMU Banyumas dalam menjalankan strategi ini dengan menyediakan rekening dari berbagai bank yang ada di

Kabupaten Banyumas guna mempermudah akses *muzakki* ketika menyetorkan dana zakatnya.

Dengan strategi ini LAZISMU Banyumas dapat menghemat tenaga dan sumber daya lainnya karena tidak perlu melakukan jemput donasi. Berikut ini adalah beberapa rekening yang disediakan LAZISMU Banyumas dalam strategi *banking channel*:

- 1) BSI : 7 333 7 4444 3
- 2) Bank Muamalat : 5410 111 111
- 3) Bank Jateng Syariah : 504 306 5 666
- 4) Bank Mega Syariah : 200 9024 0555

LAZISMU Banyumas juga telah memiliki QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan suatu metode pembayaran zakat terbaru, dimana dengan menggunakan QRIS ini akan dapat memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya (Triadi, Penghimpunan, Wawancara Pada 5 Agustus 2022).

**Gambar 8**  
**QRIS LAZISMU Banyumas**



Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas

g. Pembentukan Kantor Layanan LAZISMU Banyumas (KL)


Pembentukan kantor layanan LAZISMU Banyumas merupakan bentuk implementasi dari strategi *community fundraising* dimana dalam proses penghimpunan dana melibatkan partisipasi dari satu atau lebih komunitas yang memiliki tujuan sama yaitu menyalurkan donasi melalui organisasi pelayanan sosial.



Dengan dibentuknya KL yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Banyumas dapat membantu penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat di daerah kecamatan, kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Banyumas dan KL juga dapat mengoptimalkan program pendistribusian LAZISMU Banyumas sampai ke pelosok desa. Proses pembentukan KL dengan melalui sosialisasi terlebih dahulu dan setelah itu apabila tertarik untuk mendirikan KL maka calon KL harus mengisi dan menyerahkan persyaratan dengan melengkapi berkas seperti surat rekomendasi dari cabang atau ranting Muhammadiyah, surat keterangan domisili, struktur organisasi kelembagaan KL, data muzaki dan *mustahik* dan apabila persyaratan sudah terlengkapi maka baru dibuatkan SK untuk pendirian KL (Triadi, Penghimpunan, Wawancara Pada 5 Agustus 2022). Jumlah dari KL sendiri sekarang sudah ada 92 KL yang tersebar di Kabupaten Banyumas berikut ini adalah data KL LAZISMU Banyumas:


### Gambar 9

#### Sebaran Lokasi Kantor Layanan LAZISMU Banyumas



Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas

**Gambar 10**  
**Alamat Kantor Layanan**



Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas

#### *h. Online Fundraising*

Dalam membangun citra di kalangan masyarakat LAZISMU Banyumas memanfaatkan perkembangan media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat dan dapat di akses dengan mudah oleh banyak kalangan masyarakat. Media sosial sendiri digunakan untuk memberikan informasi mengenai LAZISMU Banyumas

dalam pengelolaan dana zakat dan digunakan untuk memberikan informasi mengenai materi zakat, infak, dan sedekah serta memberitahu dan mengajak tentang gerakan zakat, infak, dan sedekah.

Dengan memanfaatkan media sosial sehingga informasi yang di publis oleh LAZISMU Banyumas dapat tersebar dengan cepat dengan jangkauan yang luas sehingga masyarakat yang belum mengetahui LAZISMU Banyumas dapat mengetahuinya sehingga tertarik membayarkan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas. Media sosial digunakan juga sebagai *platform* bagi masyarakat yang ingin melakukan zakat tetapi tidak mengetahui bagaimana caranya, LAZISMU Banyumas rutin *mengupdate* di media sosial setiap hari dimana dalam satu minggu dua kali mengenai materi zakat, dua kali materi infak dan sedekah, satu kali *share* program LAZISMU Banyumas, dan satu kali mengenai informasi umum yang tidak berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah (Zarida, Media, Wawancara Pada 7 Agustus 2022). Berikut ini adalah media sosial yang digunakan LAZISMU Banyumas;

**Gambar 11**  
**Media Sosial LAZISMU Banyumas**



(Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas)

*i. Maintenance*

*Maintenance* merupakan penerapan strategi *retention and development donor* dilakukan guna menjaga dan mengembangkan hubungan yang telah terjalin dengan para donatur agar loyalitas dan kepercayaan dapat dipertahankan. LAZISMU Banyumas selalu melakukan kunjungan ke rumah *muzakki* ataupun KL sehingga tidak hanya ketika melakukan penghimpunan saja tetapi berkunjung apabila ada yang sakit ataupun hanya sekedar bertamu. Selain melakukan kunjungan dalam rangka menjaga kepercayaan *muzakki* LAZISMU Banyumas rutin memberikan laporan bulanan pengelolaan dana zakat sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab LAZISMU Banyumas dalam mengelola dana zakat sehingga meningkatkan kepercayaan *muzakki* dan tetap menyalurkan dana zakatnya di LAZISMU Banyumas (Waluyo, Manajer, Wawancara Pada 6 Agustus 2022).

**Gambar 12**  
**Kegiatan Maintenance**



Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas

#### **4. Pengendalian Strategi**

LAZISMU Banyumas dalam melakukan pengendalian strategi yang telah direncanakan *manager* LAZISMU Banyumas mendelegasikan Koordinator bagian penghimpunan untuk mengawasi agar fungsi dari strategi dapat berfungsi dengan baik selain itu dalam melakukan pengendalian strategi LAZISMU Banyumas melakukan evaluasi yang di adakan setiap 1 minggu 2 kali dan *briefing* dengan para

amil sehingga pada akhir bulan nanti pada saat akan melakukan evaluasi bulanan mereka sudah dapat memiliki laporan kinerja sudah memiliki perencanaan untuk dibulan berikutnya. Selanjutnya ada evaluasi bulanan dimana dalam evaluasi bulanan para amil melaporkan laporan kinerja dan hasil penghimpunan guna meninjau sejauh mana strategi *fundraising* telah berjalan dan bagaimana keberhasilannya. Perbandingan perencanaan dan realisasi penghimpunan menjadi dasar monitoring dan evaluasi. Apabila strategi yang dijalankan kurang berjalan dengan baik maka di buatlah perencanaan yang mata dan di turunkan menjadi *form* perencanaan individu, dari *form* individu diserahkan kepada koordinator sehingga menjadi form perencanaan divisi.

Selain melakukan evaluasi dan *briefing* setiap minggu dan di akhir bulan, *manager* LAZISMU Banyumas selalu memberikan motivasi kepada para amil mengenai amanah dan tanggung jawab menjadi seorang amil dengan tujuan meningkatkan kinerja amil, sehingga strategi penghimpunan dapat berjalan dengan baik (Waluyo, Penghimpunan, Wawancara Pada 6 Agustus 2022).

### **Gambar 13**

#### **Kegiatan Motivasi Kepada Para Amil LAZISMU Banyumas**




Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas

#### D. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat LAZISMU Banyumas

Dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas mekanisme yang diterapkan LAZISMU Banyumas adalah pertama dengan mengirim surat atau pemberitahuan mengenai sosialisasi kepada calon amil individu maupun entitas. Setelah terjadi kesepakatan baru melakukan sosialisasi dengan presentasi langsung mengenai pengetahuan mengenai zakat dan pengelolaan dana zakat di LAZISMU Banyumas dan program-program LAZISMU Banyumas. Setelah adanya sosialisasi apabila calon *muzzaki* ingin membayar zakatnya di LAZISMU Banyumas baru dilakukan penjelasan mengenai sistem pembayaran zakat yang ada di LAZISMU Banyumas dan dilakukan pencatatan identitas calon *muzzaki*.

**Gambar 14**  
**Mekanisme Sosialisasi Dalam Penghimpunan**



Sumber: Wawancara Dengan Bagian *Front Office*

Selanjutnya mekanisme penghimpunan secara langsung ke kantor LAZISMU Banyumas dengan menekankan kepada amil guna melakukan pelayanan dengan maksimal, pertama apabila ada *muzzaki* yang datang di sambut dengan salam, yang kedua di persilahkan duduk, ketiga bertanya mengenai keperluan yang *muzakki* ingin lakukan, ke empat apabila *muzakki* akan membayar zakat kita lakukan akad penerimaan dana zakat, kelima menginput data ke sistem, keenam *muzakki* di berikan kuitansi pembayaran dana zakat, ketujuh mendoakan *muzakki*, dan yang terakhir mengucapkan ucapan terimakasih kepada *muzakki*. Apabila ada *muzakki* yang baru akan membayar zakatnya untuk pertama kali maka menjelaskan terlebih

dahulu mengenai zakat, cara pembayaran dan menghitung zakat setelah *muzakki* paham barulah melakukan proses pembayaran zakat dan pencatatan identitas *muzakki*.

Berbeda lagi mekanisme penghimpunan dana zakat apabila *muzakki* melakukan pembayaran melalui *transfer* bank, maka *muzakki* di berikan pilihan untuk melakukan transfer melalui rekening yang disediakan LAZISMU Banyumas, dan setelah *muzakki* melakukan *transfer* pembayaran dana zakatnya *muzakki* mengkonfirmasi pembayaran zakatnya kepada LAZISMU Banyumas dengan menghubungi kontak layanan konfirmasi pembayaran bisa melalui whatsapp (WA) ke 0811 2727 127 atau telfon ke (0281) 642 927 dengan menyertakan bukti pembayaran, maka setelah itu *front office* akan *menginput* data pembayaran zakat, dan mendoakan *muzakki* melalui WA atau telfon.

**Gambar 15**  
**Mekanisme Pembayaran Zakat Melalui Transfer**



Sumber: Wawancara Dengan Bagian *Front Office*

Sedangkan mekanisme penghimpunana dana zakat dengan cara jemput donasi pertama *muzakki* menghubungi LAZISMU Banyumas melalui kontak layanan jemput donasi dengan menentukan waktu penjemputan zakat. Berikut ini adalah kontak layanan jemput donasi:

1. Official LAZISMU Banyumas : 0811 2727 127
2. Muhammad Fattah : 0857 9954 4553
3. Daniar Rifaldi : 0858 7606 1334
4. Azqiyatul Muta'khiroh : 0857 4734 8818

Setelah itu amil akan melakukan penjemputan dana zakat ke rumah *muzakki* sesuai dengan waktu yang ditentukan, setelah sampai di rumah *muzakki* amil mengucapkan salam, setelah dipersilahkan masuk barulah memulai proses pembayaran zakat, pemberian kuitansi dan mendoakan *muzakki*, dan mengucapkan terimakasih kepada *muzakki*. Setelah proses pembayaran selesai amil pamit untuk kembali ke kantor dan hasil penghimpunan disetorkan ke *front office* penghimpunan untuk di *input* datanya ke sistem LAZISMU Banyumas.

**Gambar 16**  
**Mekanisme Jemput Donasi**



Sumber: Wawancara Dengan Bagian *Front Office*

*Front office* setiap hari merekap hasil penghimpunan baik yang di bayarkan langsung ke kantor LAZISMU Banyumas, melalui *transfer* dan jemput donasi, setelah direkap *front office* melakukan setoran zakat ke bank dan kuitansi setoran dari bank diberikan ke bagian laporan keuangan dan jadilah laporan penghimpunan dana zakat untuk satu hari (Azis, *Front Office*, Wawancara Pada 6 Agustus 2022).

Optimalisasi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target yang dilakukan LAZISMU Banyumas dengan cara menjalankan strategi dan mekanisme penghimpunan. Strategi dan mekanisme penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas sudah cukup optimal karena dalam proses penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas tidak hanya



menghimpun saja tetapi dimulai dari memperhatikan unsur-unsur dari *fundraising*, dimulai dari analisis data, segmentasi *muzakki*, identifikasi calon *muzakki* dan produk, setelah itu LAZISMU Banyumas sebelum menyusun strategi penghimpunan LAZISMU Banyumas melakukan analisis lingkungan dengan menggunakan *operesiter SWOT* yang hasilnya dijadikan patokan penyusunan strategi penghimpunan dana zakat.

Selanjutnya melakukan formulasi strategi yang berdasarkan pada Analisis Lingkungan dengan menentukan target penghimpunan dana zakat dan menyusun strategi penghimpunan dana zakat. Dilanjutkan dengan implementasi strategi dengan melaksanakan penghimpunan dana zakat menggunakan strategi yang telah direncanakan guna mencapai target penghimpunan dana zakat yang sudah ditetapkan LAZISMU Banyumas, dan yang terakhir melakukan pengendalian strategi guna mengawasi jalannya proses penghimpunan agar strategi penghimpunan berjalan dengan baik, optimalisasi juga tidak hanya sekedar mencapai target penghimpunan LAZISMU Banyumas akan tetap juga mengoptimalkan biaya penghimpunan sehingga dapat meminimalisir pembiayaan penghimpunan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Hotniar Siringoringo dalam Ningsih dan Hadi (2021) Optimalisasi yaitu suatu usaha, proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan atau hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik LAZISMU Banyumas dalam menghimpun dana zakat setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan penghimpunan dana zakat dan dapat melebihi target yang telah ditentukan di tampilkan pada gambar 16.


Proses penghimpunan dana zakat yang telah dilaksanakan oleh LAZISMU Banyumas juga sudah sesuai dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib pokok administrasi pemerintah, pertahanan dan dan jaminan sosial wajib bidang pengelolaan zakat dimana di jelskan bahwa mengenai fungsi dasar dalam penghimpunan dana zakat seperti merumuskan kebijakan pengumpulan zakat, Menyusun target

penghimpunana dana zakat membuat strategi penghimpunan dana zakat membuat produk dan layanan baru, memetakan potensi *muzakki*, menghitung zakat sesuai syariat Islam melaksanakan penerimaan zakat, memelihara loyalitas *muzakki*, memasarkan produk dan layanan pengumpulan zakat, dan mengendalikan pengumpulan zakat (Kemnaker, 2021).

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widi Norpadio (2018) yang menyatakan bahwa besarnya penghimpunan dana zakat tidak terlepas dari strategi yang digunakan dalam menghimpun dana zakat sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Ahmad Fauzi dan Istiqomah (2021) menyatakan bahwa dalam kegiatan fundraising diperlukannya penetapan strategi yang tepat guna menyukseskan tujuan dan penghimpunan dapat optimal dan efektif. Ade Nur Rohim (2019) menyatakan agar dalam penghimpunana dana zakat mendapatkan hasil yang optimal maka dalam penghimpunan dana zakat diperlukannya strategi penghimpunan dan zakat salah satunya dengan memanfaatkan media digital.

**Gambar 17**

**Grafik Realisasi Penghimpunan Dana Zakat Yang Dilakukan  
LAZISMU BANYUMAS 2017-2021**



Sumber: Dokumentasi LAZISMU Banyumas

Dari hasil penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas dengan terus mengalami peningkatan dan dapat mencapai target yang telah direncanakan, maka secara tidak langsung tujuan LAZISMU Banyumas dalam melakukan optimalisasi penghimpunan dana zakat dan agar dapat merealisasi program-program pendistribusian sehingga dapat terealisasi.

Tabel 7  
Pendistribusian LAZISMU Banyumas

Tahun	Jumlah Pendistribusian Dana Zakat
2019	Rp. 1.892.286.640
2020	Rp. 3. 582.163.875
2021	Rp. 3.886.165.584

Sumber: Dokumen Tasi LAZISMU Banyumas

Berikut ini peneliti juga menyampaikan beberapa hasil wawancara dengan beberapa *muzakki* LAZISMU Banyumas. Pertama ibu Purdini yang merupakan salah satu *muzakki* LAZISMU Banyumas yang berprofesi sebagai pedagang pulsa yang di wawancarai pada tanggal 02 September 2022 memberikan penjelasan mengenai alasannya membayarkan zakat di LAZISMU Banyumas dan mengenai penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas sebagai berikut:

“Yang pertama alasan saya membayar zakat di LAZISMU Banyumas karena dekat pertama, *Insyallah* dilembaga itu yang dapat mendistribusikan tepat sasaran, karena di kita sendiri kan tidak mengerti. selanjutnya mengenai pelayanan yang diberikan LAZISMU Banyumas ya *Alhamdulillah* baik, selama saya membayarkan zakat di LAZISMU Banyumas, dan sebenarnya saya selalu menjadwalkan tanggal sekian untuk membayarkan zakat, tetapi ketika saya sedang lupa atau belum membayarkan zakat LAZISMU Banyumas mengingatkan saya lewat *chat* di *Whatsapp* sehingga saya tertib membayarkan zakatnya. menurut saya penghimpunan yang dilakukan LAZISMU Banyumas ya *Insyallah* optimal dan tepat sasaran, dan saya dimudahkan juga dalam membayar zakat melalui antar jemput zakat”

Kedua ibu Yuni yang merupakan salah satu *muzakki* LAZISMU Banyumas yang berprofesi sebagai *Event Organizer* yang di wawancarai pada tanggal 02 September 2022 memberikan penjelasan juga mengenai alasannya

membayarkan zakat di LAZISMU Banyumas dan mengenai penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas sebagai berikut:

“Kalo alasannya saya merasa memiliki kewajiban membayar zakat dan kepingin membayar zakatnya di LAZISMU Banyumas, yang membuat tertarik itu pertama ditawarkan oleh amil LAZISMU Banyumas saya lupa kapan dan sedang ada acara apa dan saya juga percaya ke LAZISMU Banyumas, untuk pelayanannya *Alhamdulillah* selama ini baik dan tidak ada komplainn dari saya dan ketika saya sedang lupa atau belum membayarkan zakat saya pihak LAZISMU Banyumas biasa nya mengingatkan lewat *whatsapp*, mengingatkan mau membayarkan zakat nya kapan ibu, jadi selalu ada pemberitahuan dari pihak LAZISMU Banyumas. menurut ibu sih penghimpunan dana zakat yang dilakukan LAZISMU Banyumas sudah optimal sih mas karena saya juga merasa LAZISMU Banyumas dapat dipercaya dalam melakukan penghimpunana dana zakat”

Ketiga ibu Situ Khotiah yang merupakan salah satu *muzakki* LAZISMU Banyumas yang merupakan pensiunan guru di wawancarai pada tanggal 02 September 2022 memberikan penjelasan juga mengenai alasannya membayarkan zakat di LAZISMU Banyumas dan mengenai penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas sebagai berikut:

“Alasan saya membayarkan zakat di LAZISMU Banyumas yang pertama saya sekeluarga aktivis Muhammadiyah, dan ketika ada pengajian dari pihak LAZISMU Banyumas memberitahukan bahwa Muhammadiyah memiliki lembaga zakat jadi saya tertarik untuk membayarkan zakat di LAZISMU Banyumas. Selanjutnya mengenai pelayanan LAZISMU Banyumas sangat bagus, kerena ini merupakan suatu lembaga jadi saya yakin dan dapat menyalurkan zakatnya juga dan saya sudah puas dengan LAZISMU Banyumas sehingga saya selalu rutin membayar zakat, wakaf, dan infak di LAZISMU BANYUMAS, selain itu ketika saya belum membayar zakat saya maka petugas mengingatkan saya melalui *whatsapp*, dan apabila saya bulan ini misal belum bisa bayar bulan depan saya di ingatkan lagi dan membayarkan zakat dobel sama bulan yang kemaren. Kebetulan petugas selalu aktif setiap bulan datang kerumah dan saya senang tidak pergi kemana mana, memang banyak lembaga zakat tetapi saya sudah percaya di LAZISMU Banyumas sehingga menurut saya penghimpunannya sudah optimal”.

Dari wawancara tersebut dapat disampaikan bahwa LAZISMU Banyumas dalam melakukan optimalisasi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target penghimpunan sudah optimal karena LAZISMU Banyumas menurut para *muzakki* ketertarikan mereka membayarkan zakatnya berawal

juga dari strategi yang dijalankan oleh LAZISMU Banyumas yaitu melalui sosialisasi. Selanjutnya strategi penghimpunan jempot zakat yang dapat mempermudah para *muzakki* untuk melakukan pembayaran zakatnya. LAZISMU Banyumas selalu aktif mengingatkan para *muzakki* untuk membayarkan zakatnya yang biasa dilakukan menggunakan aplikasi *whatsapp*, dengan adanya strategi yang dapat mempermudah para *muzakki* dapat membuat *muzakki* nyaman dan setia kepada LAZISMU Banyumas. Dapat dikatakan strategi yang ada di LAZISMU Banyumas meningkatkan gairah *muzakki* untuk membayarkan zakat.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pengalaman selama melakukan penelitian di lapangan ada beberapa keterbatasan penelitian dan juga dapat menjadi faktor kendala peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang nantinya dapat menjadi perhatian untuk peneliti selanjutnya dalam penyempurnaan penelitian berikutnya. Berikut merupakan batasan penelitian meliputi:

1. Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan yaitu peneliti hanya membahas tentang optimalisasi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target, peneliti tidak membahas hal-hal diluar optimalisasi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target.
2. Dalam proses penelitian ketika sedang melakukan pengumpulan data dan wawancara untuk mengumpulkan informasi, terkadang jawaban yang diinginkan penulis tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber dari pertanyaan yang ditanyakan penulis. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan anggapan, pemikiran setiap narasumber yang menghambat penulis kesulitan menyimpulkan informasi yang didapat.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi penghimpunan dana zakat yang dilakukan LAZISMU Banyumas sesuai dengan teori yang ada yakni dengan dimulai dari proses analisis kebutuhan, segmentasi *muzakki*, identifikasi calon donatur dan produk. Dilanjutkan menggunakan manajemen operasional dimulai dengan analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi dan pengendalian strategi.

Strategi *fundraising* dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat yang diimplementasikan oleh LAZISMU Banyumas dengan melakukan sosialisasi, *direct mail*, pembayaran langsung ke kantor LAZISMU Banyumas, jemput donasi, konter zakat, *banking channel*, QRIS, pembentukan KL, *online fundrasing, maintenance*.

Pengendalian strategi LAZISMU Banyumas dengan *manager* mendelegasikan koordinator bagian penghimpunan untuk mengawasi agar fungsi dari strategi dapat berfungsi dengan baik. Melakukan evaluasi yang diadakan setiap 1 minggu 2 kali, *briefing* dan evaluasi bulanan, selain itu *manager* LAZISMU Banyumas memberikan motivasi kepada para amil.

Dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas mekanisme yang diterapkan LAZISMU Banyumas adalah dengan mengirim surat sosialisasi kepada calon *muzakki*, melakukan sosialisasi dengan presentasi langsung, dan pencatatan identitas calon *muzzaki*. Mekanisme pembayaran zakat di kantor disambut dengan salam, dipersilahkan duduk, bertanya mengenai keperluannya, melakukan akad pembayaran zakat, menginput data ke sistem, *muzakki* diberikan kuitansi pembayaran zakat, mendoakan *muzakki*, dan mengucapkan terimakasih kepada *muzakki*. Mekanisme penghimpunan transfer dapat melalui rekening yang disediakan LAZISMU Banyumas, setelah *muzakki* melakukan *transfer* pembayaran zakatnya *muzakki* mengkonfirmasi pembayaran zakatnya

kepada LAZISMU Banyumas dengan menghubungi kontak layanan dapat melalui *whatsapp* atau telepon dengan menyertakan bukti pembayaran, setelah itu *front office* akan *menginput* data pembayaran zakat, dan mendoakan *muzakki* melalui *whatsapp* atau telepon. Mekanisme penghimpunan dana zakat dengan cara jemput donasi *muzakki* menghubungi LAZISMU Banyumas melalui kontak layanan jemput donasi dengan menentukan waktu penjemputan zakat, amil akan menjemput dana zakat sesuai kesepakatan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi LAZISMU Banyumas**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai hasil penelitian dengan menganalisis optimalisasi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target di LAZISMU Banyumas maka penulis memberikan saran untuk dapat memperluas sasaran penghimpunan dana zakat tidak hanya terfokus menghimpun dana zakat dari lingkungan Muhammadiyah sehingga akan dapat meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat dan lebih meningkatkan sosialisasi mengenai zakat pada masyarakat umum yang diluar lingkup Muhammadiyah agar mereka tahu akan keberadaan dan peran LAZISMU Banyumas sehingga diharapkan mereka akan tergugah membayarkan zakatnya.

### **2. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas dampak optimalisasi penghimpunan pada realisasi pendistribusian dana zakatnya atau dapat memperluas lagi pembahasannya tidak hanya membahas tentang optimalisasi penghimpunan dana zakat dalam mencapai target.

### **3. Bagi Masyarakat**

Untuk Masyarakat diharapkan agar dapat membayarkan dana zakatnya di lembaga pengelola dana zakat seperti LAZISMU Banyumas atau lembaga pengelola dana zakat lainnya sehingga dana zakat yang di berikan oleh masyarakat dapat didata dan dimanfaatkan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas,A.S.,2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolanya*. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Abidah,A.,2016.*Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Volume 10, p. 164.
- Aziz, 2015. Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Syarikah*, p. 131
- Aziz,M. 2022, Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas, 6 Agustus 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Bank Indonesia,2016. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- BAZNAS, 2018. *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional
- BAZNAS, 2021. *Outlook Zakat Indonesia 2021 Pusat Kajian Startegis BAZNAS 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Startegis.
- Dahlan, A., 2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogtakarta : Pustaka Ilmu .
- Fadilah, S., Lesatari, R. & Rosdiana, Y., 2017. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) : Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat. *Kajian Akutansi*, Volume 18, pp. 148-163.
- Fauzi, A. & Istiqomah, 2021. Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Kota Kediri. *At-Tamwil*, Volume 3, p. 99.
- Fitriana, N., 2020. *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pembayaran Masyarakat*. Yogyakarta: Bildung.
- Gunawan, I.,2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementrian Agama RI. 2013. Modul Penyaluran Zakat. Kementrian Agama RI.
- Kemnaker RI, Nomor 30 Tahun 2021, *Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib Pokok Adminitrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengeloaan Zakat*, Jakarta, Republik Indonesia
- Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M. & Asyaria, K., 2021. Optimalisasi *Fundraising* Zakat Pada Kerjasama Institusiona Indonesia Melalui *E-Commerce* Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Volume 2, pp. 20-37.
- Khotiah,S 2022, Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas, 2 September 2022 [Komunikasi Pribadi]



- Kurniawan,A.W.& Puspitaningtyas, Z.,2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- LAZISMU,2020.LAZISMU Banyumas. <https://lazismubanyumas.org/profil/>, di akses 23 Desember 2021.
- LAZISMU Jawa Tengah,2020.<http://www.lazismujateng.org/wp/tentang-kami/>, diakses 24 Juli 2022.
- LAZISMU,2022. <https://lazismu.org/view/tentang-kami>, di akses 20 Mei 2022
- Ma'aruf,F.F.,2021.*Optimalisasi Biaya Metode Penghimpunan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bogor. ISTIKHLAF*, Volume III, pp. 1-27.
- Nasional, D.P.,1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nazarudin, 2020. *Manajemen Strategik*. Palembang: Neorfikri Official.
- Ningsih, O. & Hadi, R., 2022. Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro
- Nopiardo,W., 2017. Strategi *Fundraising* Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Imara*, Volume I, p. 58.
- Pangiuk, A., 2020. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja.
- Purdini. 2022, Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas, 2 September 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Rachmasari, Y., Nulhaqim, S. A. & Apsari, N. C., 2016. *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi*. Bandung: UNPAD Press.
- Rohim, A. N., 2019. Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Digital *Fundraising*. *al-Balagh jurnal dakwah dan komunikasi*, Volume 4, p. 41.
- S., Rachnat, M. & Supardi, S., 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan.
- Samsu, 2017. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Devoletment)*. Jambi : Pusaka Jambi.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supani, 2010. *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Purwokerto: STAIN Press Purwokerto.
- Suryadi, A., 2018. Mustahiq dan Harta Yang Wajib di Zakati Menurut Kajian Para Ulama. *Jurnal Keislaman*, Volume 19, pp. 1-12.

- Syachril, 2020. Strategi Peningkatan Penghimpunan Zakat & Infaq Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim.. *Jurnal Integeritas Serasan Sekundang*, Volume I, pp. 1-7.
- Tansah, 2022. *Penghimpunan LAZISMU Banyumas*, 6 Juni 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Triadi,A. 2022. Strategi *Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas*, 6 Agustus 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Waluyo,S. 2022. *Penghimpunan LAZISMU Banyumas*, 6 Agustus 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Winardi, 1994. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Yuni. 2022, Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas, 2 September 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Zerida,R. 2022. Strategi *Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Banyumas*, 6 Juni 2022 [Komunikasi Pribadi]
- Zetira, A., 2021. Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume VIII, pp. 228-237.

